



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **MARTHA DERMAWANA MANIK** bertempat tinggal di Jalan Rusram Bucend VI Rumah Pastori Gereja GBI Dok IV, RT/RW 002/008, Kelurahan Entrop, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **BENEDICTA SHINTYA MANURUNG**, bertempat tinggal di Jalan Rusram Bucend VI Rumah Pastori Gereja GBI Dock IV, RT/RW 002/008, Kelurahan Entrop, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. **THIMOTIUS SEBASTIAN MANURUNG**, bertempat tinggal di Jalan Rusram Bucend VI Rumah Pastori Gereja GBI Dock IV, RT/RW 002/008, Kelurahan Entrop, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. **BUNGARAN SAMUEL MANURUNG**, bertempat tinggal di Jalan Rusram Bucend VI Rumah Pastori Gereja GBI Dock IV, RT/RW 002/008, Kelurahan Entrop, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV dalam hal ini memberikan kuasa kepada **GIDEON SILAEN, S.H.**, advokat pada kantor Gideon Silaen, S.H., dan Rekan beralamat di Jalan Camar I No 15, Kota Palangka Raya, *e-mail*: gideonsilaen01@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun dengan Nomor 17/PK/HK/V/2023 tanggal 10 Mei 2023, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat;

I a w a n

1. **KASNO**, bertempat tinggal di Desa Bereng Jun, KM 117, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Halaman 1 dari 96 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kkn



2. **SUPRI**, bertempat tinggal di Jalan Danau Rangsang I No 6, RT 02 RW VII, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
  3. **RENA**, bertempat tinggal di Jalan Danau Rangsang I No 6, RT 02 RW VII, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
  4. **JEKY NUGROHO**, bertempat tinggal di Desa Bereng Jun, KM 117, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
  5. **KHOIRIN**, bertempat tinggal di Desa Pajar Harapan Jalur 6, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
  6. **SUHAR**, bertempat tinggal di Dusun Pajar Harapan, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;
  7. **WONIDI**, bertempat tinggal di Desa Bereng Jun, KM 117, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;
  8. **ARIFIN**, bertempat tinggal di Desa Bereng Jun, KM 117, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;
  9. **YATNO**, bertempat tinggal di Desa Bereng Jun, KM 117, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX;
  10. **SLAMET SUGIARTONO**, bertempat tinggal di Desa Fajar Harapan, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat X;
- Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat X dalam hal ini memberikan kuasa kepada **EPRAYEN PUNDING, S.H., dan kawan-kawan** para advokat pada kantor Eprayen Punding, S.H., dan Rekan beralamat di Jalan Temanggung Panji Nomor 51 Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, e-mail: eprayenpunding777@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun dengan Nomor 26/PK/HK/VII/2023

Halaman 2 dari 96 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kkn



tanggal 20 Juli 2023, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;

**NETTY**, bertempat tinggal di Desa Bereng Jun, RT 01, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

Telah dilakukan pemeriksaan setempat;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada tanggal 11 Mei 2023 dengan Nomor Register 17/Pdt.G/2023/PN Kkn;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perbaikan gugatan pada tanggal 13 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah istri dari (alm) BANGUN SUPRATMAN MANURUNG yang menikah secara sah pada tanggal 23 Juni 1992 berdasarkan Akta Perkawinan No: 568/ 1992, kemudian suami Penggugat I meninggal dunia pada tanggal 6 November 2017;
2. Bahwa dari Perkawinan Penggugat I dengan (alm) BANGUN SUPRATMAN MANURUNG lahir 4 (empat) orang anak yaitu :
  - Badia Selando Manurung lahir 6 Desember 1995
  - Benedicta Shintya Manurung lahir 20 Desember 1997
  - Thimotius Sebastian Manurung lahir 22 September 2000
  - Bungaran Samuel Manurung 15 Maret 2003

Dengan demikian Para Penggugat dan Badia Selando Manurung adalah ahli waris dari (alm) Bangun Supratman Manurung;

3. Bahwa setelah suami Penggugat I meninggal dunia, kemudian Kelurahan Mandala, Kota Jayapura, Propinsi Papua mengeluarkan Surat Keterangan Ahli Waris berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tersebut, Penggugat I di tetapkan menjadi Kepala Rumah Tangga untuk mengurus segala hak-hak harta bergerak maupun tidak bergerak peninggalan Ir. BANGUN SUPRATMAN MANURUNG semasa hidupnya;
4. Bahwa pada tahun 2010 suami Penggugat I dan atau ayah dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, (alm) BANGUN SUPRATMAN MANURUNG membeli tanah dari TURUT TERGUGAT melalui perantara ARMUD H DAWID dan YUSAFAT seluas 104 Ha yang terletak di Desa Bereng Jun, KM 117,

Halaman 3 dari 96 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kkn



Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Panjang 2500 M dan Lebar 4.17 M

Batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan/ Sei Kalaneah
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Negara KM 117
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan/Hutan

Kemudian luas tanah 104 Ha tersebut di Pecah menjadi 24 Kavling dan diterbitkan SPPT (surat Pernyataan Penguasaan Tanah) masing-masing atas nama (alm) Bangun Supratman Manurung, Martha Dermawana Manik, Benedicta S Manurung, Thimotius Sebastian Manurung, dan Bungaran Samuel Manurung, sehingga dengan demikian PARA PENGGUGAT tersebut adalah ahli waris dari (alm) BANGUN SUPRATMAN MANURUNG;

5. Kemudian pada tahun 2011 (alm) Bangun Supratman Manurung membersihkan keseluruhan lahan 104 Ha tersebut, membuat parit keliling, membuat jalan keliling, membuat Jalan Panen ditengah kebun menggunakan alat berak ekskavator dan mendirikan 2 unit bangunan pondok dan 1 unit rumah permanen, dan sebelum (alm) Bangun Supratman Manurung tahun 2017 keseluruhan tanah 104 Ha tersebut sudah ditanami Kelapa sawit dan hanya tinggal Perawatan;
6. Bahwa sekitar tahun 2018 sewaktu PARA TERGUGAT mencaplok tanah (alm) BANGUN SUPRATMAN MANURUNG keadaan kebun sawit sudah berumur  $\pm$  7 tahun sehingga keadaan tanaman kelapa sawit sudah siap panen, akan tetapi para Tergugat secara membabi buta dan tanpa hak menduduki/ mencaplok Tanah Para Penggugat tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat, dan bahkan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat X dengan sengaja merusak/ menebang sebagian tanaman Kelapa Sawit milik Para Penggugat untuk tempat mendirikan rumah sehingga Para Penggugat mengalami kerugian yang tidak sedikit jumlahnya :

Adapun luas tanah kebun kelapa sawit yang di duduki/ dicaplok oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX berdasarkan pengukuran menggunakan GPS bersama dengan perangkat Desa Bereng Jun adalah seluas, 8,37 Ha yang berada di atas kavling Penggugat I dan Penggugat II dan berdasarkan pengukuran tersebut maka terlihat jelas luas tanah yang dicaplok adalah sebagai berikut :



**a. Tanah dengan SPPT A/n Penggugat I**

- ukuran Panjang 250 M dan Lebar 217 M

Batas-batas ;

- Sebelah Utara berbatas Utara berbatas dengan Renc jalan
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Negara KM 117
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan
- Sebelah Barat berbatas dengan Kavling atas nama Benedicta S Manurung

**b. Tanah dengan SPPT A/n Penggugat II**

- ukuran Panjang 200 M dan Lebar 200 M,

Batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Rencana Jalan
- Sebelah Timur berbatas dengan Kavling Martha Dermawana Manik
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan
- Sebelah Barat berbatas dengan Kavling Bungaran Samuel Manurung

7. Kemudian berdasarkan PENGAKUAN Tergugat X bahwa Tergugat X ada memiliki tanah dan kebun kelapa sawit dilokasi tanah 104 Ha milik (alm) BANGUN SUPRATMAN MANURUNG, dimana menurut Tergugat X tanah yang dikuasai Tergugat X sudah terbit SPPT atas nama Tergugat X dari Desa Fajar Harapan SP-5 dengan ukuran Panjang 400 M dan Lebar 200 M, atas pengakuan Tergugat X tersebut akhirnya Penggugat I mengadukan Tergugat X bersama-sama dengan tergugat I s/d tergugat IX di Polsek Tumbang Tlaken, kemudian Polsek Tumbang Tlaken mengajak para Tergugat agar menunjukkan lokasi tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat tersebut, akan tetapi tergugat II dan III tidak bersedia hadir di Polsek Tumbang Tlaken dan secara khusus Tergugat X tidak bersedia menunjukkan lokasi tanah yang diakui Tergugat X adalah miliknya, kemudian Kuasa Para Penggugat kembali menemui Tergugat X dirumahnya untuk mempertanyakan kebenaran Tergugat X menguasai tanah milik (alm) Bangun S Manurung dan berdasarkan penjelasan Tergugat X ternyata Tergugat X mengakui ada memiliki tanah dan kebun Kelapa Sawit dengan ukuran Panjang 400 M dan Lebar 200 M dan sudah diterbitkan SPPT atas nama Tergugat X dari Desa Pajar Harapan SP-5, sedangkan lokasi tanah milik para Penggugat berada di Desa Pajar Harapan SP-4 sehingga Para Penggugat menduga SPPT atas nama Tergugat X PALSU, kemudian Kuasa Para Penggugat mengajak Tergugat X menunjuk lokasi tanah dan kebun yang Tergugat X maksud, akan tetapi Tergugat X menolak menunjuk lokasi tanah tersebut, sehingga sampai gugatan ini di ajukan lokasi tanah yang diakui Tergugat X belum diketahui

Halaman 5 dari 96 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kkn



Para Penggugat secara pasti dimana kedudukan tanah tersebut, dan Para Penggugat hanya dapat menduga berdasarkan patok/ Plang yang ada diatas tanah tersebut;

8. Bahwa akibat Perbuatan Para Tergugat menduduki/mencaplok tanah Para Penggugat, merusak sebagian pohon Kelapa Sawit untuk tempat mendirikan rumah milik para Tergugat IV. V. VI. VII. VIII, IX adalah Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Para Penggugat yang mengakibatkan kehilangan kesempatan mendapatkan keuntungan berupa panen buah sawit, sedangkan tanah yang dicaplok Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX tidak kurang dari 8,37 Ha, maka kerugian Para Penggugat terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan gugatan ini di ajukan tidak kurang dari 8 ton setiap bulan dengan perincian sebagai berikut : 1 (satu) Ha kebun Kelapa sawit dapat menghasilkan panen buah sawit sekurang-kurangnya 500 kg setiap 2 Minggu sedangkan masa panen buah kelapa sawit 2 (dua) x dalam 1 bulan, maka 1 Ha kebun sawit dapat menghasilkan 1000 Kg (1 ton) /bulan atau sama dengan 8 Ha kebun Kelapa sawit dapat menghasilkan 8 ton/ bulan dan apabila di konversi dengan harga buah sawit di pabrik CPO sekarang ini harga untuk 1 kg tidak kurang dari 2.500/ Kg x 8 ton atau 8.000 kg/ bulan, maka total kerugian Para Penggugat Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan;
9. Kemudian secara khusus terhadap perbuatan Tergugat X mencaplok tanah Para Penggugat sebanyak 8 Ha dan melakukan panen buah kelapa sawit mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian yang tidak sedikit jumlahnya dengan perhitungan sebagai berikut : 1 (satu) Ha kebun kelapa sawit dengan masa panen setiap 2 (dua) minggu atau 2 x dalam 1 bulan, kemudian 1 Ha kebun kelapa sawit dapat menghasilkan panen 500 Kg/2 minggu atau 1.000 Kg/ 1 bulan x 8 Ha sama dengan 8 ton atau 8.000 Kg/ bulan sedangkan apabila di konversi dengan harga buah sawit sekarang ini di pabrik CPO tidak kurang dari Rp 2.500/ Kg x 8.000 kg sama dengan Rp 20.000.000,- keuntungan yang diperoleh Tergugat X selama ini menjadi kerugian bagi para Penggugat dan tergugat X harus dibebankan dan tanggung jawabnya untuk mengembalikan kerugian Para Penggugat tersebut;
10. Bahwa atas perbuatan para Tergugat menduduki/ mencaplok tanah Para Penggugat dengan tanpa dasar, kemudian Penggugat I mengadukan para Tergugat di Kantor Polsek Tumbang Tlaken dan dengan tujuan agar para tergugat mengembalikan tanah Para Penggugat secara suka rela dan kekeluargaan, akan tetapi para tergugat justru menantang Penggugat I agar



melakukan pembuktian Hukum di Pengadilan terhadap siapa sesungguhnya pemilik tanah dan kebun Kelapa sawit tersebut, namun Tergugat II, III, dan Tergugat X menolak hadir di Polsek Tumbang Tlaken dan menolak menunjukkan batas-batas tanah;

11. Bahwa Para Tergugat mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan Hukum dan keadilan yang berlaku karena perbuatan Para Tergugat jelas-jelas memperkosa hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi Para Penggugat;
12. Bahwa perbuatan Para Tergugat kalau tidak segera dihentikan dan diselesaikan perkaranya, dikhawatirkan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Para Penggugat ;
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Para Penggugat mohon kiranya bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunung Mas berkenan memanggil kedua belah pihak untuk didengar dan diperiksa di muka Persidangan serta memutuskan sebagai berikut :

**DALAM PROVISI :**

1. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan dan memanen buah Kelapa Sawit diatas tanah milik Para Penggugat;
2. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang Paksa (dwang soom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini masing-masing kepada Para Penggugat ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV serta Badia Selando Manurung adalah ahli waris dari (alm) Bangun Supratman Manurung;
3. Menyatakan bahwa tanah terperkara beserta tanam tumbuh diatasnya seluas 16,37 Ha adalah hak milik ahli waris (alm) Bangun Supratman Manurung;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X melakukan Penyerobotan tanah adalah Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat Hukumnya terhadap tanah dan kebun Kelapa Sawit milik Para Penggugat;



5. Menghukum Para Tergugat agar menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan kosong dan baik serta membongkar bangunan rumah yang dibangun para tergugat diatas tanah milik Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat IV. V. VI. VII dan VIII membongkar bangunan rumah diatas tanah terperkara ;
7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX membayar ganti kerugian sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan secara tanggung renteng kepada Para Penggugat karena hilangnya kesempatan para Penggugat memetik hasil panen buah sawit setiap bulan terhitung sejak Januari 2018 sampai dengan perkara ini diputus dan berkekuatan Hukum tetap dan hingga dilaksanakan;
8. Menghukum Tergugat X membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan akibat hilangnya kesempatan para Penggugat memetik hasil panen kelapa sawit terhitung sejak Tergugat X mencaplok tanah terperkara sampai dengan perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap dan hingga dilaksanakan;
9. Menghukum Turut Tergugat agar tunduk dan mematuhi terhadap segala putusan dalam perkara ini;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij vorradd) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
11. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini, masing-masing kepada Para Penggugat ;
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Jika Pengadilan Negeri Gunung Mas berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya, akan tetapi Turut Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Mei 2023 dan 29 Mei 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Juni 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

**1. Eksepsi Error In Persona**

Bahwa gugatan Para Penggugat masuk dalam kategori cacat hukum karena error in persona, dengan klasifikasi :

- Salah Sasaran yang digugat :

Bahwa Para Penggugat keliru menarik orang sebagai Tergugat (gemis aanhoeda nigheid) yaitu menarik/ menempatkan Tergugat I ( Kasno) sebagai pihak dalam perkara a quo, sebab tanah tersebut merupakan milik Isteri Tergugat I (Sukarti) sebagaimana dalam Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor 591/025/SPT-DJB/IV/2021 tanggal 12 April 2021 atas nama Sukarti yang dibeli dari Suyetno.

Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No.639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 “ *bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara , maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima*”

- Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium).

Gugatan Para Penggugat tidak sempurna karena mengandung unsur kekurangan pihak, dimana terdapat pihak ketiga yang sangat memiliki urgensi dalam perkara a quo yang tidak ditarik sebagai pihak. Sebagiaman dala pertemuan sebelum gugatan a quo diajukan Para Tergugat telah menyatakan bahwa yang menjadi tanah sengketa diperoleh melalui jua beli



, maka seharusnya pihak ketiga darimana Penggugat maupun Tergugat memperoleh hak atas tanah sengketa harus ikut ditarik sebagai Tergugat dan ataupun sebagai Turut Tergugat. Bahwa dalam suatu gugatan perkara perdata, senantiasa terlibat dua pihak. Pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat dan pihak yang berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan dengan hal tersebut pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat harus memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai Tergugat harus orang yang tepat memiliki kapasitas dan kedudukan yang benar. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian pula sebaliknya apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 111);

Bahwa fakta hukumnya Para Tergugat memperoleh hak atas tanah yang disengketakan melalui proses jual beli dengan uraian sebagai berikut :

- Tergugat I/Isteri Tergugat I (Sukarti) memiliki hak atas tanah yang disengketakan dengan Luas :4.500 m<sup>2</sup> diperoleh melalui jual beli dengan Suyetno pada tanggal 23 Juli 2019 , dan Suyetno membeli dari Pasar K Encue pada tanggal 17 Juli 2018;
- Tergugat II memiliki hak atas tanah yang disengketakan dengan Luas :10.000 m<sup>2</sup> diperoleh melalui jual beli dengan Pasar K Encue pada tanggal 31 Oktober 2018;
- Tergugat III memiliki hak atas tanah yang disengketakan dengan Luas :40.000 m<sup>2</sup> diperoleh melalui jual beli dengan Pasar K Encue pada tanggal 4 Februari 2017 dan tanggal 31 Oktober 2018;
- Tergugat IV, memiliki hak atas tanah yang disengketakan dengan Luas :5.600 m<sup>2</sup> diperoleh melalui jual beli dengan Khoirin (Tergugat V) pada tanggal 27 Juli 2018 dan Khoirin (Tergugat V) membeli dari Pasar K. Encue pada tanggal 5 Januari 2018;
- Tergugat V, memiliki hak atas tanah yang disengketakan dengan Luas :11.200 m<sup>2</sup> diperoleh melalui Jual beli dengan Pasar K. Encue pada tanggal 5 Januari 2018;



- Tergugat VI, memiliki hak di atas tanah yang disengketakan dengan Luas :4.200 m<sup>2</sup> diperoleh melalui Jual beli dengan Purwanto pada tanggal 1 Oktober 2018;
- Tergugat VII, memiliki hak di atas tanah yang disengketakan dengan Luas :900 m<sup>2</sup> diperoleh melalui Jual beli dengan Purwanto yang dilaksanakan dengan cara cicilan/ angsuran pada 13 April 2018, 10 Juli 2019 dan 1 Januari 2020 ;
- Tergugat VIII, memiliki hak di atas tanah yang disengketakan dengan Luas :5.100 m<sup>2</sup> diperoleh melalui Jual beli dengan Warsin pada tanggal 11 Agustus 2019;
- Tergugat IX, memiliki hak di atas tanah yang disengketakan dengan Luas :5.100 m<sup>2</sup> diperoleh melalui Jual beli dengan Warsin pada tanggal 11 Agustus 2019;
- Tergugat X, memiliki hak di atas tanah yang disengketakan dengan Luas :80.000 m<sup>2</sup> diperoleh melalui Jual beli dengan Lampang dan Sawang T.L pada tanggal 20 Februari 2022;

Berdasarkan fakta hukum tersebut, agar pemeriksaan dalam perkara ini menjadi terang dan tuntas, serta agar gugatan tidak mengandung cacat formil pihak ketiga yang menjadi sumber perolehan hak Para Tergugat atas tanah sengketa yaitu masing masing : Pasar K Encue, Purwanto, Warsin , Lampang serta Sawang T.L harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas,oleh karena gugatan Para Penggugat tersebut terdapat cacat formil error in persona, maka gugatan tersebut selayaknya ditolak atau setidaknya- tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## **2. Eksepsi obscur libel**

Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat obscur libel / gugatan Kabur dikarenakan gugatan Para Penggugat tidak terang dan tidak jelas, terdapat posita dengan petitum yang saling bertentangan, serta ada sebahgian Tergugat yang tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat, dengan uraian dan argumentasi sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana dalam Dalil gugatan Penggugat pada point 6 yang menyatakan bahwa yang menjadi objek sengketa adalah tanah Milik Penggugat I dengan ukuran Panjang 250 M dan Lebar 217 M dan tanah Penggugat II, dengan ukuran Panjang 200 M dan Lebar 200 M, yang kemudian didalilkan dikuasi oleh Tergugat I s/d IX dengan luas 8,37 ha.

Halaman 11 dari 96 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kkn



- Bahwa pada dalil gugatan angka 7, mendalilkan Tergugat X menyerobot tanah Para Penggugat dengan Luas 8,37 ha. Kemudian fakta hukumnya tanah Tergugat X berada di Wilayah Pemerintahan yang berbeda yaitu Di Wilayah Desa Fajar Harapan yang berbatasan dengan Desa Bereng Jun.
- Bahwa selanjutnya sebagaimana dalam Petitum angka 3 menyatakan bahwa tanah perkara beserta tanam tumbuh di atasnya seluas 16,37 Ha adalah hak milik ahli waris (alm) Bangun Supratman Manurung.
- Bahwa jika dihubungkan antara Posita gugatan dengan Petitum tidak terang dan saling bertentangan satu sama lain, dalam posita menyatakan bahwa yang bermasalah dengan Tergugat I s/d IX adalah dengan Tanah Milik Penggugat I dan Penggugat II dengan Luas 8,37 ha, Untuk Tergugat X tidak jelas hubungan hukumnya dengan Penggugat yang mana. Jika dihubungkan dengan petitum angka 3 menjadi bertentangan sebab Penggugat menuntut agar tanah perkara dengan Luas Luas 16,37 ha dinyatakan sebagai milik ahli waris (alm) Bangun Supratman Manurung sementara dalam posita gugatan jelas menyatakan yang menjadi tanah perkara dengan Tergugat I s/d IX adalah tanah milik Penggugat I dan Penggugat II. Bagaimana mungkin Tanah Milik Penggugat I dan Penggugat II dicampur adukkan menjadi hak milik Penggugat III dan IV selaku Ahli Waris dari Almarhum Bangun Manurung.;
- Bahwa Petitum Para Penggugat angka 3 juga tidak terang dan tidak jelas, karena menuntut Para Tergugat agar menyerahkan tanah perkara dalam keadaan kosong dan baik serta membongkar bangunan rumah yang dibangun para tergugat di atas tanah milik Para Penggugat. Dalam petitum ini tidak menyebutkan ke siapa tanah perkara diserahkan. Atau dengan kata lain tidak jelas Penggugat mana yang berhak atas tanah perkara.
- Bahwa M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian obscur libel yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk). Kemudian Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait obscur libel, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "obscur libel" (gugatan yang

Halaman 12 dari 96 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kkn



tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut. Dihubungkan pula dengan Yurispreudensi Mahkamah Agung RI Putusan No. 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan: "Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena objek sengketa tidak jelas, posita dengan petitum ada yang saling bertentangan, terdapat hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang tidak jelas serta rumusan petitum tidak jelas, maka gugatan tersebut selayaknya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa secara keseluruhan apa yang telah dikemukakan Para Tergugat dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara sepanjang analog dan relevan;
2. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil- dalil Gugatan Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara Tegas oleh Para Tergugat;
3. Bahwa agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, maka harus memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagai berikut:
  - a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
  - b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
  - c. Bertentangan dengan kesusilaan;
  - d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian
4. Bahwa Para Tergugat sangat keberatan dengan dalil gugatan Penggugat angka 4 yang pada pokoknya menyatakan pada tahun 2010 suami Penggugat I dan atau ayah dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, (alm) BANGUN SUPRATMAN MANURUNG membeli tanah dari TURUT TERGUGAT melalui perantara ARMUD H DAWID dan YUSAFAT seluas 104 Ha yang terletak di Desa Bereng Jun, KM 117, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 13 dari 96 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kkn



- Panjang 2500 M dan Lebar 4.17 M

Batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan/ Sei Kalaneah
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Negara KM 117
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan/Hutan

Kemudian luas tanah 104 Ha tersebut di Pecah menjadi 24 Kavling dan diterbitkan SPPT (surat Pernyataan Penguasaan Tanah) masing-masing atas nama (alm) Bangun Supratman Manurung, Martha Dermawana Manik, Benedicta S Manurung, Thimotius Sebastian Manurung, dan Bungaran Samuel Manurung, sehingga dengan demikian PARA PENGGUGAT tersebut adalah ahli waris dari (alm) BANGUN SUPRATMAN MANURUNG.

Fakta hukumnya sudah menjadi fakta yang diketahui oleh khalayak sekitar lokasi objek yang disengketakan bahwa Turut Tergugat memiliki Tanah dan menjual kepada Almahum Bangun Manurung dengan luas hanya sekitar 12,5 ha. Kemudian Apabila Para Penggugat mendalilkan memiliki tanah lebar 4,17 m dipinggir jalan raya bereng jun dan panjang ke belakang dengan ukuran 2.500 m atau dengan luas 104 ha menjadi tidak masuk akal. Kemudian dengan panjang 2.500 m ke belakang dihitung dari badan jalan raya tentu masuk ke tanah atau kebun masyarakat yang hingga saat ini dikuasai oleh masing masing pihak yang memiliki.

5. Bahwa Para Tergugat sangat keberatan dengan dalil gugatan angka 6 yang pada pokoknya menyatakan PARA TERGUGAT mencaplok tanah (alm) BANGUN SUPRATMAN MANURUNG keadaan kebun sawit sudah berumur  $\pm$  7 tahun sehingga keadaan tanaman kelapa sawit sudah siap panen, dengan sengaja merusak/ menebang sebagian tanaman Kelapa Sawit milik Para Penggugat untuk tempat mendirikan rumah sehingga Para Penggugat mengalami kerugian yang tidak sedikit. Luas tanah kebun kelapa sawit yang di duduki/ dicaplok oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX berdasarkan pengukuran menggunakan GPS bersama dengan perangkat Desa Bereng Jun adalah seluas, 8,37 Ha yang berada di atas kavling Penggugat I dan Penggugat II

Fakta hukumnya Para Tergugat memiliki hak atas tanah yang disengketakan dalam Perkara A quo melalui proses jual beli dengan pihak ketiga. Kemudian IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat X tidak benar/ pernah melakukan penebangan kelapa sawit. Sejak Para Tergugat membeli tanah yang disengketakan sudah ada tanaman sawitnya dan hingga

Halaman 14 dari 96 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kkn



saat ini masih ada dan tidak ada yang ditebang. Kemudian benar Tergugat IV. V. VI. VII dan VIII ada mendirikan bangunan rumah diatas tanah yang telah dibeli tapi tanpa menebang pohon sawit. Untuk Tergugat X sama sekali tidak memiliki rumah diatas tanah yang disengketakan. Maka dalil gugatan Para Penggugat dalam hal ini tidak jelas.

Bahwa Tergugat I s/d IX memiliki hak atas tanah yang disengketakan melalui proses jual beli yang sah masing masing :

- Tergugat I/Isteri Tergugat I (Sukarti) memiliki hak diatas tanah yang disengketakan dengan Luas :4.500 m<sup>2</sup> sebagaimana dalam Surat Pernyataan tanah (SPT) tanggal 12 April 2021 Nomor 591/025/SPT-DBJ/IV/2021, diperoleh melalui jual beli dengan Suyetno pada tanggal 23 Juli 2019 , dan Suyetno membeli dari Pasar K Encue pada tanggal 17 Juli 2018 ;
- Tergugat II memiliki hak diatas tanah yang disengketakan dengan Luas :10.000 m<sup>2</sup> sebagaimana dalam Surat Pernyataan tanah (SPT) Nomor :179/81/SPPT/Pem-BJ/IX/2018 tanggal 19 November 2018 diperoleh melalui jual beli dengan Pasar K Encue pada tanggal 31 Oktober 2018;
- Tergugat III memiliki hak diatas tanah yang disengketakan dengan Luas :40.000 m<sup>2</sup> sebagaimana dalam Surat Pernyataan tanah (SPT) Nomor 149/189/SPPT/PEM-BJ/2018 tanggal 9 Februari 2018 dan sebagaimana dalam Surat Pernyataan tanah (SPT) Nomor 149/80/SPPT/Pem-BJ/XI/2018 diperoleh melalui jual beli dengan Pasar K Encue pada tanggal 4 Februari 2017 dan tanggal 31 Oktober 2018;
- Tergugat IV, memiliki hak diatas tanah yang disengketakan dengan Luas :5.600 m<sup>2</sup>, Surat Pernyataan tanah (SPT) belum dipecah masih atas nama Khoirin dengan sebagaimana dalam Surat Pernyataan tanah (SPT) Nomor 149/29/SPPT/Pem-BJ/I/2018 tanggal 21 Januari 2018 diperoleh melalui jual beli dengan Khoirin (Tergugat V) pada tanggal 27 Juli 2018 dan Khoirin (Tergugat V) membeli dari Pasar K. Encue pada tanggal 5 Januari 2018;
- Tergugat V, memiliki hak diatas tanah yang disengketakan dengan Luas :11.200 m<sup>2</sup> Surat Pernyataan tanah (SPT) Nomor 149/29/SPPT/Pem-BJ/I/2018 tanggal 21 Januari 2018 diperoleh melalui Jual beli dengan Pasar K. Encue pada tanggal 5 Januari 2018;



- Tergugat VI, memiliki hak diatas tanah yang disengketakan dengan Luas :4.200 m<sup>2</sup> , Surat Pernyataan tanah (SPT) belum dipecah masih atas nama Purwanto dengan Surat Pernyataan tanah (SPT) Nomor 149/28/SPPT/Pem-BJ/II/2018 tanggal 21 Januari 2018 diperoleh melalui Jual beli dengan Purwanto pada tanggal 1 Oktober 2018;
- Tergugat VII, memiliki hak diatas tanah yang disengketakan dengan Luas :900 m<sup>2</sup>, sebagaimana dalam Surat Pernyataan tanah (SPT) Nomor 591/05/SPPT/DJB/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 diperoleh melalui Jual beli dengan Purwanto yang dilaksanakan dengan cara cicilan/angsuran pada 13 April 2018, 10 Juli 2019 dan 1 Januari 2020 ;
- Tergugat VIII, memiliki hak diatas tanah yang disengketakan dengan Luas :5.100 m<sup>2</sup>, sebagaimana dalam Surat Pernyataan tanah (SPT) Nomor 591/04/SPPT-DJB/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 diperoleh melalui Jual beli dengan Warsin pada tanggal 11 Agustus 2019;
- Tergugat IX, memiliki hak diatas tanah yang disengketakan dengan Luas :5.100 m<sup>2</sup>, sebagaimana dalam Surat Pernyataan tanah (SPT) Nomor 591/03 .SPT-DJB/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 diperoleh melalui Jual beli dengan Warsin pada tanggal 11 Agustus 2019;
- Tergugat X, memiliki hak diatas tanah yang disengketakan dengan Luas :80.000 m<sup>2</sup>, Surat Pernyataan tanah (SPT) belum dibalik nama masih atas nama Sawang T.L dengan Surat Pernyataan tanah (SPT) Nomor : 519/310/DS-FH/V/2018 tanggal 29 Maret 2018, Surat Pernyataan tanah (SPT) atas nama Lampang Nomor , 591/2019/DS-FH/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 , diperoleh melalui Jual beli dengan Lampang dan Sawang T.L pada tanggal 20 Februari 2022;

6. Bahwa Tergugat X sangat keberatan dengan dalil gugatan Para Penggugat Angka 7 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat X mencaplok Tanah Para Penggugat dengan Luas 400 x 200 m dan menyatakan Tergugat X tidak bersedia menunjukkan lokasi tanah milik Tergugat X.kemudian menuduh Tergugat X membuat SPPT Palsu.

Fakta hukumnya Tergugat X membeli tanah dari Lampang dan Sawang T.L dengan luas 8 ha dan dengan SPPT masinh atas nama Lampang dan Sawang T.L yang terletak di wilayah pemerintahan Desa Fajar Harapan.Maka sangat tidak masuk akal Para Penggugat mengklaim dan menuduh Tergugat X menyerobot tanah Para Penggugat yang berada di wilayah Desa Bereng Jun. Dari kebun Tergugat X jika dibandingkan dengan kebun Para Penggugat



sangatlah berbeda dimana kebun Para Penggugat dibuka dengan cara steking sementara kebun milik Tergugat X secara manual bukan steking dan masih banyak bekas tebangan pohon. Kemudian dari usia tanaman sawit juga jauh berbeda.

7. Bahwa Para Tergugat sangat keberatan dengan dalil gugatan Para Penggugat pada angka 8 yang apda pokoknya menyatakan Perbuatan Para Tergugat menduduki/mencaplok tanah Para Penggugat, merusak sebagian pohon Kelapa Sawit untuk tempat mendirikan rumah milik para Tergugat IV. V. VI. VII. VIII, IX adalah Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Para Penggugat yang mengakibatkan kehilangan kesempatan mendapatkan keuntungan berupa panen buah sawit, sedangkan tanah yang dicaplok Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX tidak kurang dari 8,37 Ha, maka kerugian Para Penggugat terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan gugatan ini di ajukan tidak kurang dari 8 ton setiap bulan dengan perincian sebagai berikut : 1 (satu) Ha kebun Kelapa sawit dapat menghasilkan panen buah sawit sekurang-kurangnya 500 kg setiap 2 Minggu sedangkan masa panen buah kelapa sawit 2 (dua) x dalam 1 bulan, maka 1 Ha kebun sawit dapat menghasilkan 1000 Kg (1 ton) /bulan atau sama dengan 8 Ha kebun Kelapa sawit dapat menghasilkan 8 ton/ bulan dan apabila di konversi dengan harga buah sawit di pabrik CPO sekarang ini harga untuk 1 kg tidak kurang dari 2.500/ Kg x 8 ton atau 8.000 kg/ bulan, maka total kerugian Para Penggugat Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan.

Bahwa fakta hukumnya Para Tergugat pada saat membeli tanah dimaksud sudah etrdapat pohon sawit. Tergugat I ada 8 pohon, Tergugat II 30 Pohon, Tergugat III 200 pohon, Tergugat V 20 pohon, Tergugat VI 9 pohon, Tergugat VII 10 pohon. Kemudian Tergugat IV. V. VI. VII dan VIII dalam mendirikan bangunan rumah diatas tanah yang disengketakan tidak ada menebang pohon sawit dan hingga saat ini masih ada. Bahkan para Tergugat belum pernah memanen sawit yang ada diatas tanah masing masing para Tergugat;

8. Tergugat X sangat keberatan dengan dalil gugatan anga 9 yang apda pokoknya menyatakan mencaplok tanah Para Penggugat sebanyak 8 Ha dan melakukan panen buah kelapa sawit mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian yang tidak sedikit jumlahnya dengan perhitungan sebagai berikut : 1 (satu) Ha kebun kelapa sawit dengan masa panen setiap 2 (dua) minggu atau 2 x dalam 1 bulan, kemudian 1 Ha kebun kelapa sawit dapat menghasilkan panen 500 Kg/2 minggu atau 1.000 Kg/ 1 bulan x 8 Ha sama



dengan 8 ton atau 8.000 Kg/ bulan sedangkan apabila di konversi dengan harga buah sawit sekarang ini di pabrik CPO tidak kurang dari Rp 2.500/ Kg x 8.000 kg sama dengan Rp 20.000.000,- keuntungan yang diperoleh Tergugat X selama ini menjadi kerugian bagi para Penggugat dan tergugat X harus dibebankan dan tanggung jawabnya untuk mengembalikan kerugian Para Penggugat tersebut.

Fakta hukumnya tanah dan atau kebun milik Tergugat X berada di wilayah Desa Fajar Harapan yang dibeli dari Lampang dan Sawang dengan tanaman sawit diatasnya kurang lebih 1.000 pohon yang ditanam oleh Lampang dan Sawang Tergugat X belum pernah memanen sawit dari kebun Tergugat X tersebut.

9. Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi dan jawaban tersebut diatas maka secara keseluruhan Gugatan Para Penggugat dalam Perkara a quo tidak berdasar hukum dan sebaliknya Tergugat telah mampu membantah seluruh dalil- dalil gugatan Para Penggugat, sehingga sangat beralasan hukum apabila Pengadilan Menolak gugatan Para Penggugat;
- Bahwa berdasarkan alasan (posita/fundamen petendi) gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebagaimana terurai tersebut di atas, maka bersama ini mohon kiranya Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa di dalam duplik yang diajukan oleh Para Tergugat tertanggal 14 Agustus 2023, selain memuat uraian mengenai duplik Para Tergugat atas Replik dari Para Penggugat, di dalamnya juga memuat mengenai gugatan rekonvensi dari Para Tergugat. Adapun mengenai gugatan rekonvensi yang baru diajukan oleh Para Tergugat pada saat mengajukan dupliknya tersebut, Majelis



Hakim berpendapat gugatan rekonsensi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dikarenakan gugatan rekonsensi seharusnya diajukan oleh Para Tergugat bersamaan dengan jawabannya atas gugatan Para Penggugat. Majelis Hakim berpendapat meskipun duplik masih termasuk dalam proses jawab-jawab di persidangan, namun apabila gugatan rekonsensi diajukan pada saat pengajuan duplik, maka selanjutnya sudah tidak ada lagi proses jawab-jawab di antara para pihak, sehingga hal ini menyebabkan Para Penggugat tidak dapat menggunakan haknya untuk menanggapi gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut. Dengan demikian, maka gugatan rekonsensi dari Para Tergugat tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya gugatan rekonsensi Para Tergugat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 568/1992 atas nama Ir. Bangun Suprapman Manurung dan Martha Dermawana br Manik yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Medan tanggal 23 Juni 1992, **diberi tanda P-1**;
2. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kematian Nomor AM 9090003001 berdasarkan Akta Kematian Nomor 9171-KM-24112017-0005 atas nama Bangun Suprapman Manurung yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura tanggal 24 November 2017, **diberi tanda P-2**;
3. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 9171011508080001 atas nama kepala keluarga Ir. Bangun Suprapman Manurung yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura tanggal 1 Juli 2014, **diberi tanda P-3**;
4. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 9171020901190003 atas nama kepala keluarga Martha Dermawana Manik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura tanggal 9 Januari 2019, **diberi tanda P-4**;
5. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Ir. Bangun Suprapman Manurung, M. Plan., yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Pemerintah Kota Jayapura tanggal 28 November 2017, **diberi tanda P-5**;
6. Fotokopi dari asli Surat Kuitansi atas nama Bangun S. Manurung yang dibuat di Palangkaraya tanggal 10 Februari 2010, **diberi tanda P-6**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Bangun Manurung, Yosafat, dan Armud yang dibuat di Palangkaraya tanggal 1 Juli 2011, **diberi tanda P-7;**
8. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Neti yang dibuat di Bereng Jun tanggal 27 Desember 2010 yang diregister oleh Desa Bereng Jun Nomor 131/SPPT/KD-BJ/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010 serta oleh Kecamatan Manuhing Nomor 591/EK-434/III/2011 tanggal 1 Maret 2011, **diberi tanda P-8;**
9. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah atas nama Neti kepada Bangun S. Manurung, Ir yang dibuat di Bereng Jun tanggal 7 Maret 2011 yang diregister oleh Desa Bereng Jun Nomor 177/Pem-BJ/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011, **diberi tanda P-9;**
10. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Martha D. Manik yang dibuat di Bereng Jun tanggal 13 Juli 2011 yang diregister oleh Desa Bereng Jun Nomor 136/SPPT/Pem-BJ/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 serta Kecamatan Manuhing Nomor 591/EK-566/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011, **diberi tanda P-10;**
11. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Bungaran S. Manurung yang dibuat di Bereng Jun tanggal 13 Juli 2011 yang diregister oleh Desa Bereng Jun Nomor 135/SPPT/Pem-BJ/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 serta Kecamatan Manuhing Nomor 591/EK-566/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011, **diberi tanda P-11;**
12. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Thymotius S. Manurung yang dibuat di Bereng Jun tanggal 13 Juli 2011 yang diregister oleh Desa Bereng Jun Nomor 134/SPPT/Pem-BJ/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 serta Kecamatan Manuhing Nomor 591/EK-568/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011, **diberi tanda P-12;**
13. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Bangun S. Manurung, Ir yang dibuat di Bereng Jun tanggal 13 Juli 2011 yang diregister oleh Desa Bereng Jun Nomor 133/SPPT/Pem-BJ/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 serta Kecamatan Manuhing Nomor 591/EK-569/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011, **diberi tanda P-13;**
14. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Martha D. Manik yang dibuat di Bereng Jun tanggal 13 Juli 2011 yang diregister oleh Desa Bereng Jun Nomor 132/SPPT/Pem-BJ/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 serta Kecamatan Manuhing Nomor 591/EK-570/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011, **diberi tanda P-14;**

Halaman 20 dari 96 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Benedicta S. Manurung yang dibuat di Bereng Jun tanggal 13 Juli 2011 yang diregister oleh Desa Bereng Jun Nomor 132/SPPT/Pem-BJ/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 serta Kecamatan Manuhing Nomor 591/EK-571/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011, **diberi tanda P-15**;
16. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Bungaran S. Manurung yang dibuat di Bereng Jun tanggal 13 Juli 2011 yang diregister oleh Desa Bereng Jun Nomor 131/SPPT/Pem-BJ/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 serta Kecamatan Manuhing Nomor 591/EK-572/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011, **diberi tanda P-16**;
17. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Thymotius S. Manurung yang dibuat di Bereng Jun tanggal 13 Juli 2011 yang diregister oleh Desa Bereng Jun Nomor 130/SPPT/Pem-BJ/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 serta Kecamatan Manuhing Nomor 591/EK-573/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011, **diberi tanda P-17**;
18. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Bangun S. Manurung, Ir yang dibuat di Bereng Jun tanggal 13 Juli 2011 yang diregister oleh Desa Bereng Jun Nomor 129/SPPT/Pem-BJ/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 serta Kecamatan Manuhing Nomor 591/EK-574/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011, **diberi tanda P-18**;
19. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Benedicta S. Manurung yang dibuat di Bereng Jun tanggal 13 Juli 2011 yang diregister oleh Desa Bereng Jun Nomor 128/SPPT/Pem-BJ/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 serta Kecamatan Manuhing Nomor 591/EK-575/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011, **diberi tanda P-19**;
20. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Bangun S. Manurung, Ir yang dibuat di Bereng Jun tanggal 13 Juli 2011 yang diregister oleh Desa Bereng Jun Nomor 127/SPPT/Pem-BJ/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 serta Kecamatan Manuhing Nomor 591/EK-576/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011, **diberi tanda P-20**;
21. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Neti yang dibuat di Bereng Jun tanggal 27 Desember 2010 yang diregister oleh Desa Bereng Jun Nomor 132/SPPT/KD-BJ/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010 serta Kecamatan Manuhing Nomor 591/EK-435/III/2011 tanggal 1 Maret 2011, **diberi tanda P-21**;
22. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah atas nama Neti kepada Martha Dermawana Manik yang dibuat di Bereng Jun tanggal 7

Halaman 21 dari 96 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Maret 2011 yang diregister oleh Desa Bereng Jun Nomor 176/Pem-BJ/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011, **diberi tanda P-22**;
23. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Benedicta S. Manurung yang dibuat di Bereng Jun tanggal 12 Juli 2011 yang diregister oleh Desa Bereng Jun Nomor 114/SPPT/Pem-BJ/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 serta Kecamatan Manuhing Nomor 591/EK-554/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011, **diberi tanda P-23**;
24. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Bungaran S. Manurung yang dibuat di Bereng Jun tanggal 12 Juli 2011 yang diregister oleh Desa Bereng Jun Nomor 115/SPPT/Pem-BJ/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 serta Kecamatan Manuhing Nomor 591/EK-555/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011, **diberi tanda P-24**;
25. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Thymotius S. Manurung yang dibuat di Bereng Jun tanggal 12 Juli 2011 yang diregister oleh Desa Bereng Jun Nomor 116/SPPT/Pem-BJ/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 serta Kecamatan Manuhing Nomor 591/EK-556/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011, **diberi tanda P-25**;
26. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Bangun S. Manurung, Ir yang dibuat di Bereng Jun tanggal 12 Juli 2011 yang diregister oleh Desa Bereng Jun Nomor 117/SPPT/Pem-BJ/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 serta Kecamatan Manuhing Nomor 591/EK-557/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011, **diberi tanda P-26**;
27. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Martha D. Manik yang dibuat di Bereng Jun tanggal 12 Juli 2011 yang diregister oleh Desa Bereng Jun Nomor 118/SPPT/Pem-BJ/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 serta Kecamatan Manuhing Nomor 591/EK-558/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011, **diberi tanda P-27**;
28. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Benedicta S. Manurung yang dibuat di Bereng Jun tanggal 12 Juli 2011 yang diregister oleh Desa Bereng Jun Nomor 119/SPPT/Pem-BJ/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 serta Kecamatan Manuhing Nomor 591/EK-559/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011, **diberi tanda P-28**;
29. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Bungaran S. Manurung yang dibuat di Bereng Jun tanggal 12 Juli 2011 yang diregister oleh Desa Bereng Jun Nomor 120/SPPT/Pem-BJ/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 serta Kecamatan Manuhing Nomor 591/EK-560/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011, **diberi tanda P-29**;



30. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Thymotius S. Manurung yang dibuat di Bereng Jun tanggal 12 Juli 2011 yang diregister oleh Desa Bereng Jun Nomor 121/SPPT/Pem-BJ/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 serta Kecamatan Manuhing Nomor 591/EK-561/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011, **diberi tanda P-30**;
31. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Benedicta S. Manurung yang dibuat di Bereng Jun tanggal 12 Juli 2011 yang diregister oleh Desa Bereng Jun Nomor 122/SPPT/Pem-BJ/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 serta Kecamatan Manuhing Nomor 591/EK-562/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011, **diberi tanda P-31**;
32. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Bungaran S. Manurung yang dibuat di Bereng Jun tanggal 12 Juli 2011 yang diregister oleh Desa Bereng Jun Nomor 123/SPPT/Pem-BJ/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 serta Kecamatan Manuhing Nomor 591/EK-563/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011, **diberi tanda P-32**;
33. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Bangun S. Manurung, Ir yang dibuat di Bereng Jun tanggal 12 Juli 2011 yang diregister oleh Desa Bereng Jun Nomor 124/SPPT/Pem-BJ/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 serta Kecamatan Manuhing Nomor 591/EK-564/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011, **diberi tanda P-33**;
34. Fotokopi dari fotokopi Denah Lokasi Tanah, **diberi tanda P-34**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya dengan demikian bukti-bukti surat tersebut secara formal telah memenuhi syarat dari ketentuan peraturan yang bersangkutan sehingga dapat dijadikan alat bukti di muka persidangan, kecuali bukti surat P-34 yang tidak ditunjukkan aslinya, maka kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Majelis Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Suparman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I, akan tetapi tidak mengenal Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV serta tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat VI akan tetapi kenal dengan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat



VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Turut Tergugat, namun tidak terdapat hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan para Tergugat dan Turut Tergugat;

- Bahwa sehari-hari Saksi dikenal dengan nama panggilan “Pak Jenggot”;
- Bahwa Saksi merupakan pekerja yang melakukan pembersihan/stacking lahan milik (alm) Bangun Suprapman Manurung;
- Bahwa ukuran luas lahan yang dilakukan pembersihan oleh Saksi adalah sekitar 104 (seratus empat) hektare;
- Bahwa selain melakukan pembersihan diatas lahan tersebut, Saksi juga membuat jalur/jalan ditengah-tengah lahan;
- Bahwa Saksi diminta untuk melakukan pekerjaan pembersihan/stacking lahan tersebut oleh (alm) Bangun Suprapman Manurung sekitar tahun 2012 serta pekerjaan tersebut dilakukan selama  $\pm$  4 (empat) bulan;
- Bahwa kondisi lahan yang dibersihkan oleh Saksi awalnya berupa hutan dan semak belukar;
- Bahwa lahan tersebut awalnya merupakan milik Neti selanjutnya menjadi milik (alm) Bangun Suprapman Manurung, akan tetapi Saksi tidak mengetahui cara perolehan tanah tersebut;
- Bahwa selain melakukan pembersihan/stacking Saksi juga membuat parit yang berada di sebelah kiri-kanan jalan tengah lahan tersebut;
- Bahwa Saksi juga membuat parit di pinggir bagian belakang tanah berdekatan dengan batas tanah tersebut juga yang berbatasan dengan sungai, Saksi buat parit;
- Bahwa ketika Saksi bekerja di lahan tersebut, tidak pernah ada yang protes atas pengerjaan lahan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan seseorang yang bernama saudara Pasar dan saudara Lampang, akan tetapi tidak pernah ada protes dari keduanya saat Saksi bekerja di lahan tersebut;
- Bahwa saat Saksi belum selesai melakukan pembersihan/stacking sebagian lahan tersebut telah dilakukan penanaman kelapa sawit, yakni pada lahan bagian sebelah kiri jalan tengah;
- Bahwa penanaman kelapa sawit tersebut dilaksanakan dalam waktu yang hampir bersamaan dengan Saksi melakukan pembersihan seluruh lahan, dimana bagian lahan yang telah selesai dibersihkan oleh Saksi langsung dilanjutkan dengan penanaman kelapa sawit;
- Bahwa yang bertugas melakukan penanaman kelapa sawit di lahan tersebut adalah seseorang bernama saudara Supri dengan beberapa orang



lainnya atas perintah saudara Sirait (mandor) yang merupakan pekerja (alm) Bangun Suprapman Manurung;

- Bahwa lahan tersebut pernah terbakar saat Saksi melakukan pembersihan/stacking dan yang terbakar adalah semak belukar bukan pohon kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat saudara Pasar dan saudara Lampang melakukan penanaman kelapa sawit di atas lahan tersebut;
- Bahwa selain terdapat perkebunan kelapa sawit, diatas lahan tersebut juga terdapat rumah dan pondok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti terkait batas-batas tanah saat Saksi melakukan pembersihan/stacking di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pembersihan/stacking di atas tanah tersebut tidak diawali dari pinggir Jalan Lintas Palangkaraya-Tumbang Talaken, melainkan menjorok ke dalam sekitar 100 (seratus) meter karena tidak dilakukan pengukuran sebelumnya;
- Bahwa Saksi melakukan pembersihan/stacking tanah tersebut dengan menggunakan ekskavator;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang silsilah keluarga (alm) Bangun Suprapman Manurung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi harga buah kelapa sawit per kilogram sekitar Rp2.750,00 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa dengan luas tanah 1 (satu) hektare buah kelapa sawit yang dapat dipanen sekitar 1 (satu) ton;
- Bahwa pekerjaan stacking baru dapat dilakukan setelah pohon-pohon besar telah dipotong terlebih dahulu;
- Bahwa yang menghubungi Saksi untuk melakukan pekerjaan stacking di tanah tersebut adalah saudara Sirait dengan upah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per hektare pada tahun 2012;
- Bahwa Saksi menerima upah dari pekerjaan stacking tanah tersebut ± Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa saat melakukan pekerjaan stacking tersebut, Saksi bersama-sama dengan 2 (dua) orang pekerja lainnya yaitu saudara Gultom sebagai operator ekskavator dan seorang lagi yang Saksi tidak ingat namanya sebagai driver;
- Bahwa bentuk stacking diatas tanah yang Saksi kerjakan adalah berbentuk huruf L;



- Bahwa jalur/jalan tengah yang Saksi kerjakan dengan parit disisi kanan dan kiri jalan berbatasan langsung dengan tanah ibu Manurung baik di sisi kanan ataupun sisi kiri jalan;
- Bahwa ketika Saksi melakukan stacking belum terdapat bangunan-bangunan yang saat ini berdiri di atas tanah tersebut;
- Bahwa lokasi tanah yang Saksi lakukan pembersihan/stacking terletak di KM 117 Jalan Palangkaraya-Tumbang Talaken;
- Bahwa Saksi telah tinggal menetap di KM 114 sejak tahun 2009;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti letak tanah tersebut di kawasan KM 117 atau KM 118 dikarenakan tidak melihat adanya patok jalan di sekitar tanah tersebut;
- Bahwa di tanah tersebut telah dilakukan pembibitan kelapa sawit oleh saudara Sirait tepatnya di tanah pada bagian depan;
- Bahwa belum ada satupun pohon kelapa sawit yang telah ditanam di tanah tersebut saat Saksi melakukan pembersihan/stacking di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Turut Tergugat sekitar 1 (satu) tahun belakangan;
- Bahwa Saksi juga mengenal anak Turut Tergugat yang bernama saudara Dono;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal-usul Turut Tergugat memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal jual-beli tanah yang terletak di KM 117 kepada pihak-pihak lainnya;
- Bahwa pengerjaan pembersihan/stacking yang dilakukan oleh Saksi tidak dilakukan di sekitar lokasi bangunan-bangunan yang saat ini berdiri, akan tetapi pada bagian belakangnya;
- Bahwa Saksi telah mengenal saudara Pasar sejak tahun 2009, serta Saksi tidak pernah mendengar cerita saudara Pasar tentang tanah miliknya yang berada di tanah KM 117 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Tergugat melakukan pemanenan kelapa sawit di tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat IV memiliki tanah di daerah trans SP V akan tetapi tidak mengetahui cara perolehan tanah tersebut;
- Bahwa saat Saksi melakukan pekerjaan pembersihan/stacking, Saksi tidak pernah mendengar informasi atau mengetahui Tergugat IV dan Tergugat X memiliki tanah di atas tanah tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan oleh siapapun perihal surat-surat yang menyatakan tentang pemilik/penguasaan tanah yang Saksi kerjakan, melainkan hanya perintah lisan dari saudara Sirait;



- Bahwa disalah satu sisi tanah yang Saksi kerjakan berbatasan dengan Sungai Kalaneah, serta pada bagian belakang tanah tersebut berbatasan dengan saudara Ginting;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pembersihan/stacking di lokasi tanah yang saat ini berdiri bangunan-bangunan yang salah satunya bengkel;
- Bahwa bagian tanah yang tidak Saksi lakukan pembersihan/stacking, tanah bagian depan, berupa semak belukar serta seperti lahan yang selesai dipergunakan untuk berkebun;
- Bahwa Saksi tidak mengenal saudara Armut dan tidak mengetahui tentang saudara Armut yang berperan sebagai perantara jual-beli tanah antara Turut Tergugat dengan (alm) Bangun Suprapman Manurung;
- Bahwa tanah yang Saksi kerjakan lokasinya terletak di Desa Bereng Jun;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. **Kasmidi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat X serta tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan para Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Turut Tergugat akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi merupakan pekerja perkebunan kelapa sawit (alm) Bangun Suprapman Manurung sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2020, serta sebagai salah satu pekerja penanaman kelapa sawit;
- Bahwa Penggugat I merupakan isteri dari (alm) Bangun Suprapman Manurung;
- Bahwa pada tahun 2013 ketika Saksi bekerja di tanah (alm) Bangun Suprapman Manurung, kondisi tanah tersebut telah dalam keadaan selesai dilakukan pembersihan/stacking dan beberapa bagian telah dilakukan penanaman kelapa sawit;
- Bahwa penanaman kelapa sawit tersebut selesai dilakukan pada tahun 2013;
- Bahwa luas tanah yang dilakukan penanaman kelapa sawit tersebut adalah  $\pm$  104 (seratus empat) hektare dengan lebar 200 (dua ratus) meter dan 217 (dua ratus tujuh belas) meter serta panjang 2,5 (dua koma lima) kilometer;



- Bahwa Saksi diupah untuk menanam kelapa sawit sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per pohonnya;
- Bahwa Saksi yang melakukan penanaman untuk seluruh tanah tersebut dari bagian belakang sampai bagian depan yang berbatasan langsung dengan Jalan Lintas Palangkaraya-Tumbang Talaken;
- Bahwa tidak ada orang yang melakukan protes/keberatan ketika Saksi melakukan penanaman kelapa sawit di tanah tersebut;
- Bahwa saat melakukan penanaman kelapa sawit di atas tanah tersebut dibangun juga 3 (tiga) unit pondok untuk tempat pekerja kebun kelapa sawit beristirahat;
- Bahwa di sekitar lokasi pondok tersebut terdapat juga tanah yang dipergunakan untuk pembibitan kelapa sawit;
- Bahwa di lokasi tanah tersebut terdapat jalan yang terletak ditengah-tengah tanah yang dibuat oleh saudara Pak Jenggot;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Turut Tergugat yang merupakan pemilik asal tanah tersebut sebelum (alm) Bangun Suprapman Manurung;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari saudara Armud yang bercerita kepada Saksi tentang tanah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kelapa sawit yang telah besar ketika melakukan penanaman di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa di sekeliling tanah tersebut dibuat parit yang dikerjakan oleh saudara Pak Jenggot;
- Bahwa pengerjaan penanaman kelapa sawit di tanah yang seluas 104 (seratus empat) hektare tersebut dilakukan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa selain Saksi, terdapat orang lain yang dipekerjakan untuk melakukan penanaman di tanah tersebut yaitu sebanyak 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa penanaman kelapa sawit tersebut seluruhnya dilaksanakan diatas tanah (alm) Bangun Suprapman Manurung, tidak terdapat tanah orang lain yang tumpang tindih di lokasi penanaman tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penanaman kelapa sawit, Saksi secara berkala mengunjungi tanah tersebut atas perintah dari Penggugat I dengan kurun waktu sebulan sekali, lima bulan sekali atau setahun sekali;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh oleh (alm) Bangun Suprapman Manurung dari Turut Tergugat dengan luas 104 (seratus empat) hektare dari keterangan saudara Armud;



- Bahwa tanah tersebut berbatasan langsung dengan Jalan Lintas Palangkaraya-Tumbang Talaken serta pada bagian belakang tanah dibuat gundukan tanah dan salah satu sisinya berbatasan dengan sungai;
- Bahwa tanah (alm) Bangun Suprapman Manurung terletak di KM 117 Jalan Palangkaraya-Tumbang Talaken;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke lokasi tanah tersebut pada tahun 2020 untuk mengantarkan pekerja dari Penggugat I yaitu saudara Ferry;
- Bahwa di lokasi tanah tersebut (alm) Bangun Suprapman Manurung mendirikan sebuah rumah permanen yang Saksi juga sebagai pekerjanya;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Turut Tergugat serta terakhir bertemu dengan Turut Tergugat tahun 2016 juga pernah bertemu dengan (alm) Bangun Suprapman Manurung terakhir tahun 2020;
- Bahwa Saksi pernah melihat bangunan-bangunan yang berdiri di bagian depan tanah, akan tetapi Saksi tidak mengetahui asal-usul bangunan tersebut berdiri di atas tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat I merupakan isteri dari (alm) Bangun Suprapman Manurung serta beberapa kali pernah bertemu dengan Saksi di rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV merupakan para pemilik tanah yang berada di Desa Bereng Jun dan anak-anak (alm) Bangun Suprapman Manurung serta beberapa kali bertemu dengan Saksi di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menjadi pekerja tanam di tanah (alm) Bangun Suprapman Manurung ketika Saksi ikut dengan saudara Armud yang diperintahkan oleh Penggugat I untuk melakukan penanaman kelapa sawit;
- Bahwa terdapat patok-patok batas tanah disekeliling tanah tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penanaman kelapa sawit sebanyak 8.000 (delapan ribu) pohon yang dimulai dari bagian belakang tanah hingga akhirnya ke bagian depan tanah;
- Bahwa pada bagian depan tanah tersebut Saksi telah menanam pohon kelapa sawit sebanyak 1.000 (seribu) batang pohon di tahun 2013;
- Bahwa keseluruhan tanah tersebut dilakukan pembersihan/stacking oleh saudara Pak Jenggot;
- Bahwa saudara Pak Jenggot melakukan pembersihan/stacking pertama pada tahun 2011;
- Bahwa saudara Pak Jenggot melakukan pembersihan/stacking ketiga lahan bagian depan pada tahun 2013;



- Bahwa Saksi melakukan penanaman kelapa sawit di bulan Juli 2013, sedangkan saudara Pak Jenggot selesai melakukan pembersihan/stacking di awal tahun 2013;
- Bahwa atas luasan tanah tersebut pernah dilakukan pengukuran oleh manager tanah yaitu saudara Sirait;
- Bahwa saudara Sirait meninggal dunia pada tahun 2013 selanjutnya manager tanah tersebut digantikan oleh saudara Hengky;
- Bahwa Saksi juga pernah melakukan pengukuran tanah tersebut bersama-sama dengan saudara Hengky ketika ada pembeli yang hendak membeli tanah tersebut;
- Bahwa ketika melakukan pengukuran tanah tersebut, Saksi tidak pernah melihat surat-surat yang berkaitan dengan tanah hanya ditunjukkan oleh calon pembeli tanah;
- Bahwa perbatasan Desa Bereng Jun dan Desa Fajar Harapan yaitu berupa aliran air;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui total keseluruhan tanah Turut Tergugat yang dibeli oleh (alm) Bangun Suprapman Manurung

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa:

**TERGUGAT I:**

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 3307040311750006 atas nama Kasno (Tergugat I), **diberi tanda T1-1;**
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Tanah (SPT) a.n. Sukarti, Luas: 4.500 M<sup>2</sup>, terdaftar di Desa Bereng Jun Nomor: 591/025/SPT-DBJ/IV/2021, tanggal 12 April 2021, **diberi tanda T1-2;**

**TERGUGAT II:**

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6211052512780002 atas nama Supriyanto (Tergugat II), **diberi tanda T2-1;**
2. Fotokopi dari fotokopi kuitansi jual beli tertanggal 04 Februari 2017 dan tertanggal 31 Oktober 2018, **diberi tanda T2-2;**
3. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) a.n. Supriyanto, Luas: 10.000 M<sup>2</sup>, terdaftar di Desa Bereng Jun Nomor: 149/81/SPPT/Pem-BJ/XI/2018, tanggal 19 November 2018, **diberi tanda T2-3;**



**TERGUGAT III:**

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 6211054402810001 atas nama Renae (Tergugat III), **diberi tanda T3-1;**
2. Fotokopi dari fotokopi kuitansi jual beli tertanggal 04 Februari 2017 dan tertanggal 31 Oktober 2018, **diberi tanda T3-2;**
3. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) a.n. Renae, Luas: 20.000 M<sup>2</sup>, terdaftar di Desa Bereng Jun Nomor: 149/80/SPPT/Pem-BJ/XI/2018, tanggal 19 November 2018, **diberi tanda T3-3;**
4. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) a.n. Renae, Luas: 20.000 M<sup>2</sup>, terdaftar di Desa Bereng Jun Nomor: 149/189/SPPT/Pem-BJ/II/2018, tanggal 09 Februari 2018, **diberi tanda T3-4;**

**TERGUGAT IV:**

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 1406062707760001 atas nama Jecky Nugroho (Tergugat IV), **diberi tanda T4-1;**
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) a.n. Koirin, Luas: 11.200 M<sup>2</sup>, terdaftar di Desa Bereng Jun Nomor: 149/29/SPPT/Pem-BJ/I/2018, tanggal 21 Januari 2018, **diberi tanda T4-2;**
3. Fotokopi dari fotokopi kuitansi jual beli tertanggal 05 Januari 2018, **diberi tanda T4-3;**

**TERGUGAT V:**

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 6210060505760001 atas nama Koirin (Tergugat V), **diberi tanda T5-1;**
2. Fotokopi dari fotokopi kuitansi jual beli tertanggal 05 Januari 2018, **diberi tanda T5-2;**
3. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) a.n. Koirin, Luas: 11.200 M<sup>2</sup>, terdaftar di Desa Bereng Jun Nomor: 149/29/SPPT/Pem-BJ/I/2018, tanggal 21 Januari 2018, **diberi tanda T5-3;**

**TERGUGAT VI:**

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 3305012602840002 atas nama Haryanto (Tergugat VI), **diberi tanda T6-1;**
2. Fotokopi dari fotokopi kuitansi pembayaran harga tanah antara Haryanto selaku pembeli dengan Purwanto, tertanggal 1 Oktober 2018, **diberi tanda T6-2;**



3. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) a.n. Purwanto, Luas: 12.400 M<sup>2</sup>, terdaftar di Desa Bereng Jun Nomor: 149/28/SPPT/Pem-BJ/II/2018, tanggal 21 Januari 2018, **diberi tanda T6-3;**

**TERGUGAT VII:**

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 6210060203800001 atas nama Wonidi (Tergugat VII), **diberi tanda T7-1;**
2. Fotokopi dari asli kuitansi jual beli antara Wonidi selaku pembeli dengan Purwanto, tertanggal 01 Januari 2020, **diberi tanda T7-2;**
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Tanah (SPT) a.n. Wonidi, Luas: 900 M<sup>2</sup>, terdaftar di Desa Bereng Jun Nomor: 591/05SPT-DBJ/II/2020, tanggal 14 Februari 2020, **diberi tanda T7-3;**

**TERGUGAT VIII:**

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 3301101306920002 atas nama Arifin (Tergugat VIII), **diberi tanda T8-1;**
2. Fotokopi dari fotokopi kuitansi jual beli tertanggal 11 Agustus 2019 dan tertanggal 06 Agustus 2019, **diberi tanda T8-2;**
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Tanah (SPT) a.n. Arifin, Luas: 5.100 M<sup>2</sup>, terdaftar di Desa Bereng Jun Nomor: 591/04SPT-DBJ/II/2020, tanggal 14 Februari 2020, **diberi tanda T8-3;**

**TERGUGAT IX:**

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1812010107820147 atas nama Suyatno (Tergugat IX), **diberi tanda T9-1;**
2. Fotokopi dari fotokopi kuitansi jual beli tertanggal 11 Agustus 2019 dan tertanggal 06 Agustus 2019, **diberi tanda T9-2;**

**TERGUGAT X:**

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 6210061906830003 atas nama Slamet Sugiartono (Tergugat X), **diberi tanda T10-1;**
2. Fotokopi dari fotokopi kuitansi jual beli tertanggal 20 Februari 2022 antara Slamet Sugiartono selaku pembeli dengan Lampang dan Sawang, **diberi tanda T10-2;**
3. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) a.n. Sawang T.L, Luas: 20.000 M<sup>2</sup>, terdaftar di Desa Fajar Harapan Nomor: 591/309/DS-FH/V/2018, tanggal 29 Maret 2018, **diberi tanda T10-3;**
4. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) a.n. Sawang T.L, Luas: 20.000 M<sup>2</sup>, terdaftar di Desa Fajar Harapan Nomor: 591/310/DS-FH/V/2018, tanggal 29 Maret 2018, **diberi tanda T10-4;**

Halaman 32 dari 96 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kkn



5. Fotokopi dari asli Surat Penguasaan Tanah (SPT) a.n. Lampang, Luas: 20.000 M<sup>2</sup>, terdaftar di Desa Fajar Harapan Nomor: 591/250/DS-FH/III/2018, tanggal 29 Maret 2018, **diberi tanda T10-5**;

6. Fotokopi dari asli Surat Penguasaan Tanah (SPT) a.n. Lampang, Luas: 20.000 M<sup>2</sup>, terdaftar di Desa Fajar Harapan Nomor: 591/249/DS-FH/III/2018, tanggal 29 Maret 2018, **diberi tanda T10-6**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat yang diberi tanda T1-2, T2-1, T2-2, T3-2, T4-2, T4-3, T5-2, T6-2, T6-3, T7-3, T8-2, T8-3, T9-1, T9-2, dan T10-2 yang tidak ditunjukkan aslinya, maka kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Majelis Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan. Surat-surat bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat dari ketentuan peraturan yang bersangkutan sehingga dapat dijadikan alat bukti di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Pasar K. Encue**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Penggugat, namun Saksi kenal dengan Para Tergugat, dan Saksi juga kenal dengan Turut Tergugat serta ada hubungan keluarga dengan Turut Tergugat karena Turut Tergugat adalah istri dari kakak bapak Saksi;
- Bahwa Saksi membuka ladang di Desa Bereng Jun;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah yang menjadi sengketa;
- Bahwa tanah sengketa Saksi garap sendiri pada tahun 2007, kemudian Saksi sempat meninggalkan tanah Saksi tersebut, dan membukanya lagi di tahun 2012 serta menanam sawit di lokasi tersebut;
- Bahwa saat itu lokasi tanah sengketa masuk Desa Bereng Jun;
- Bahwa selain Saksi, Turut Tergugat dan paman Saksi (suami Turut Tergugat) juga mempunyai tanah di lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa lahan Saksi berada di KM. 117 jalan lintas Tumbang Talaken-Palangka Raya, dan lahan Turut Tergugat berada di KM. 118 jalan lintas Tumbang Talaken-Palangka Raya;
- Bahwa saat berladang, paman Saksi (suami Turut Tergugat) yang duluan daripada Saksi;
- Bahwa lahan milik Saksi dikelola oleh Saksi sendiri dan tidak ada orang lain yang mengelola selain Saksi;

Halaman 33 dari 96 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Lampang dan Sawang;
- Bahwa Lampang dan Sawang pernah berladang di lokasi tanah sengketa dan mereka mempunyai pondok di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi menjual tanah milik Saksi kepada Purwanto dengan ukuran 1 (satu) hektare, namun Saksi lupa tahunnya Saksi menjual tanah tersebut;
- Selama Saksi mengelola tanah tersebut tidak ada yang protes;
- Bahwa Saksi hanya menjual tanah kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Purwanto;
- Bahwa SPPT masuk ke wilayah Desa Bereng Jun dan bukan Desa Fajar Harapan;
- Bahwa Saksi menjual tanah dengan bukti jual beli berupa kuitansi;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki surat-surat tanah saat Saksi menjualnya kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Purwanto, dan mereka sendiri yang membuat SPPT nya;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat SPPT milik Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi menjual tanah yang di KM. 117 jalan lintas Tumbang Talaken-Palangka Raya, sedangkan tanah milik Turut Tergugat berada di KM.118 jalan lintas Tumbang Talaken-Palangka Raya;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan tanah masuk ke Desa Bereng Jun;
- Bahwa Tahun 2012 baru ada jalan panen tersebut dan Saksi tidak tahu siapa yang membuat jalur panen tersebut;
- Bahwa sekarang ada bangunan permanen yang dulunya lahan milik Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah minta uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Sirait dan dijawab oleh sirait "masa bos beli 2 kali";
- Bahwa Sirait tidak memberi uang tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak jengkel saat tidak diberi uang tersebut oleh Sirait;
- Bahwa Saksi meminta uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan maksud ingin menjual tanah saksi tersebut kepada Sirait dan karena akan dilakukan steking oleh Sirait terhadap tanah Saksi tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2012 Saksi sudah tahu tanah milik Saksi tersebut bersengketa dengan orang lain (Sirait), dan Saksi tidak memberitahukan kondisi tersebut kepada pembeli tanah Saksi saat Saksi menjual tanah Saksi tersebut;
- Bahwa tanah Saksi apabila dari Telaken berada di sebelah kanan jalan lintas;
- Bahwa tanah Saksi berbatasan dengan jalan lintas;

Halaman 34 dari 96 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sawit yang dekat dengan jalan lintas Saksi yang menanam;
- Bahwa lahan sebelah kanan jalan setapak sudah ditanami sawit dan sebelah kiri belum ditanami sawit;
- Bahwa saat itu belum ada bangunan;
- Bahwa Saksi mengupah orang untuk pancang;
- Bahwa Saksi mengetahui Turut Tergugat ada jual beli tanah;
- Bahwa Turut Tergugat menjual tanahnya ke Armut sebanyak 12 Hektare selain itu tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Armut ada menjual tanah lagi atau tidak ke orang lain;
- Bahwa Saksi menjual langsung dengan Tergugat II sebanyak 2 Hektare dan Tergugat III sebanyak 2 Hektare dengan harga Rp25.000.000,00/Hektare jadi total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan membayar dengan cara mengangsur sebanyak 2 kali;
- Bahwa Saksi menjual ke Tergugat V sebanyak 1 Hektare dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun Saksi lupa tahunnya;
- Bahwa saat menjual tanah tidak ada Kepala Desa;
- Bahwa Saksi menjual tanah ke Purwanto sebanyak 1 Hektare namun Saksi lupa tahunnya;
- Bahwa tanah Saksi telah habis terjual;
- Bahwa saat Saksi menjual tidak ada yang protes;
- Bahwa asal tanah adalah dari Saksi buka lahan sendiri;
- Bahwa Tahun 2007 setelah Saksi menebas lahan tersebut kemudian Saksi biarkan lahan tersebut sehingga jadi belukar lagi;
- Bahwa Armut dan Yosafat adalah cucu dari Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar atau tahu kalau Turut Tergugat menjual tanah ke Manurung;
- Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Purwanto mengetahui bahwa tanah yang dibeli tidak ada surat-suratnya namun mereka tetap membeli;
- Bahwa ukuran tanah hanya berdasarkan keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi terlebih dahulu meminta izin kepada Turut Tergugat dan suami Turut Tergugat untuk membuka lahan, karena Turut Tergugat dan suami Turut Tergugat telah terlebih dahulu membuka lahan di lokasi tersebut;
- Bahwa lahan yang dikelola oleh Turut Tergugat dan suami Turut Tergugat kurang lebih 2 Hektare;
- Bahwa Bendang adalah anak Turut Tergugat dan Niko cucu Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak ada izin dari pemerintah menggarap tanah tersebut;



- Bahwa Saksi lupa berapa banyak pancang yang dipasang;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul didapatkannya ukuran tanah didalam SPPT Purwanto, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V;
- Bahwa Saksi tidak ada protes ke Niko dan Bendang saat mereka dipanggil oleh Sirait terkait tanah yang Saksi mintakan uang ke Sirait;
- Bahwa dalam pertemuan antara Saksi dengan Niko dan Bendang, Saksi tidak ada bertanya dengan Niko dan Bendang mengapa tanah Saksi dijual oleh mereka kepada orang lain;
- Bahwa saat Saksi membuat pondok tidak ada yang protes;
- Bahwa Saksi membuka lagi lahan milik Saksi tahun 2012 karena mau membuka ladang dan saat Saksi menjual tanah tersebut tahun 2018 sudah ada sawit;
- Bahwa Saksi menanam sawit tahun 2017 dan tidak tahu jumlah sawit dalam 1 Hektare;

Atas keterangan saksi tersebut Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Purwanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Penggugat, namun Saksi kenal dengan Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Saksi tidak kenal dengan Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat;
- Bahwa tanah milik Tergugat VI dan dan Tergugat VII adalah asal usulnya membeli dari Saksi;
- Bahwa surat tanah tersebut ada diperbaharui tahun 2021;
- Bahwa ukuran tanah luas 30 Meter dan panjang 280 Meter;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah tersebut dengan membeli dari Pasar K. Encue tahun 2007;
- Bahwa saat Saksi membeli tanah dari Pasar K. Encue belum ada surat-surat tanahnya;
- Bahwa surat tanah diperbaharui maksud Saksi adalah surat dibalik nama;
- Bahwa Saksi tinggal di KM. 119 simpang PT MSAL dan tanah yang Saksi jual ada di KM. 118;
- Bahwa saat jual beli hanya berdua dengan Pasar K. Encue;
- Bahwa saat membeli tanah tersebut Saksi tidak pernah diberitahukan tanah tersebut sudah pernah dibeli oleh orang lain;
- Bahwa setelah Saksi membeli tanah tersebut, lalu Pasar K. Encue yang mengurus SPPT atas nama Saksi;



- Bahwa Saksi tidak tahu diatas tanah Saksi yang dibeli dari Pasar K. Encue ada SPPT milik orang lain juga;
- Bahwa saat Saksi membeli tanah sudah ada sawitnya dan sudah berbuah pasir;
- Bahwa beda jarak tanam sawit Tergugat VI dan Tergugat VII dengan Manurung;
- Bahwa di belakang tanah yang Saksi beli sudah ada sawit tapi kecil-kecil;
- Bahwa lahan milik Manurung sudah ditanami sawit kecil-kecil;
- Bahwa Saksi tahu ada rumah beton dan menurut keterangan dari masyarakat adalah milik Manurung termasuk kebun;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sirait;
- Bahwa yang membuat jalan yang ditengah menurut cerita masyarakat adalah Manurung;
- Bahwa Saksi melihat alat berat steking saat itu;
- Bahwa saat membeli dengan Pasar K. Encue dengan ukuran 100 Meter x 100 Meter lalu diubah menjadi 30 Meter x 280 Meter dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa bukti surat T6-3 benar SPPT dibuat berdasarkan kuitansi;
- Bahwa Saksi tidak ada protes dengan Pasar K. Encue terhadap tanah milik Saksi;
- Bahwa tanah milik Saksi tahun 2017 berbatasan dengan Tergugat V sebelah kiri dan kanannya;
- Bahwa Saksi menjual tanah dengan Tergugat VII tahun 2017 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara mengangsur dan lalu jual ke Tergugat VI Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa bukti surat T6-2 benar Tergugat VI beli secara cash;
- Bahwa bukti surat T7-2 benar kuitansi Tergugat VII dibuat setelah pembayaran lunas;
- Bahwa saat Saksi beli tanah dengan Pasar K. Encue tidak ada Kepala Desa;
- Bahwa tanah milik Saksi tahun 2017 ada patok-patoknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Turut Tergugat dan suaminya ada hubungan dengan Pasar K. Encue;
- Bahwa saat mengurus SPPT di Kantor Desa tidak diperlihatkan buku yang menyatakan pernah mengeluarkan SPPT sebelumnya;
- Bahwa tanah milik Saksi tidak ada yang berbatasan dengan Manurung;
- Bahwa tahun 2010 Kepala Desa Bereng Jun adalah Subur dan Tahun 2012 Kepala Desa Bereng jun Andreas Ranoldi;



- Bahwa saat membeli tertulis di kuitansi KM. 118 Desa Bereng Jun;
- Bahwa anak sungai ada di belakang tanah Saksi dan di sebelahnya ada tanah milik H. Widodo yang sekarang milik Pak Fajar;
- Bahwa tahun 2018 sudah ada jalan steking;
- Bahwa saat Saksi membeli tanah dengan Pasar K. Encue percaya saja;
- Bahwa saat itu Saksi tidak menghitung berapa banyak batang pohon sawit, namun sawit sudah berbuah pasir dan belum sempat panen;
- Bahwa rumah Saksi masuk Desa Fajar Harapan;
- Bahwa sungai yang berada di bawah rumah Manurung masuk ke dalam wilayah Desa Bereng Jun;
- Bahwa saat mengurus surat balik nama Tergugat VI dan Tergugat VII disaksikan oleh pihak desa dan diukur oleh pihak desa;
- Bahwa Sekretaris Desa dan Tim pengukuran dari desa yang turun ke lapangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Kepala Desa yang tanda tangan SPPT Tergugat VI dan Tergugat VII;
- Bahwa waktu turun ke lapangan Lampang tidak ikut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Lampang mengakui memiliki tanah diatas tanah Manurung;
- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran tanah yang dibeli dan Pasar K. Encue yang memberitahukan ukuran tanah tersebut;
- Bahwa perubahan ukuran hanya disampaikan secara lisan dan tidak merubah ukuran yang di kuitansi;

Atas keterangan saksi tersebut Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

**3. Lampang**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat X sedangkan Saksi tidak kenal dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi menjual tanah ke Tergugat X tahun 2022;
- Bahwa Saksi menjual tanah tersebut sudah ada SPPT;
- Bahwa tanah yang Saksi jual masuk ke dalam SP5, sekarang Desa Fajar Harapan;
- Bahwa SPPT Saksi di tanda tangani oleh Kepala Desa Fajar Harapan;



- Bahwa Saksi tidak tahu batas antara Desa Bereng Jun dan Desa Fajar Harapan, sehingga Saksi memohonkan pembuatan SPPT ke Kepala Desa Fajar Harapan;
- Bahwa asal usul tanah atau lahan Saksi dari membuka sendiri tanah atau lahan tersebut;
- Bahwa ada 5 (lima) orang yang membuka lahan yaitu Saksi, Sawang, Gawam, Setiawan dan Yaterman;
- Bahwa Saksi membuka lahan dari tahun 2008 sampai 2009;
- Bahwa Saksi menanam sawit dan karet tahun 2008 sampai 2009;
- Bahwa Saksi ada membuat pondok dan sekarang masih ada;
- Bahwa menurut cerita masyarakat ada sungai Kalanea;
- Bahwa Saksi membuat SPPT tahun 2018;
- Bahwa Saksi menjual tanah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa tanah milik Gawam, Setiawan dan Yaterman yang sama-sama membuka lahan tersebut telah dijual semua oleh mereka ke PT. BMB;
- Bahwa Saksi menjual tanah milik Saksi dengan tanaman yang ada di atasnya namun pondoknya tidak dijual;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Jalemu dan SP5 hanya kebun Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memancang sawit;
- Bahwa sawit ditanam oleh orang dari SP5;
- Bahwa Saksi terakhir ke kebun milik Saksi tahun 2010;
- Bahwa saat itu ada jalan loging masuk ke lahan;
- Bahwa jalan loging tersebut bagus karena diperbaiki oleh PT. BMB;
- Bahwa saat berkebun di lahan tersebut hanya Saksi, Sawang, Gawam, Setiawan dan Yaterman yang berladang tidak ada orang lain karena disekitarnya hutan;
- Bahwa asal usul tanah di dalam SPPT tidak disebutkan;
- Bahwa dahulu hanya ada 1 (satu) buah rumah;
- Bahwa tahun 2018 sudah ada kebun dengan sawit kecil disekitar lahan Saksi, namun Saksi tidak tahu siapa pemilik kebun tersebut;
- Bahwa bukti surat T10-5 dan T10-6 tanah berbatasan dengan Manurung;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas punya Manurung;
- Bahwa Saksi ada melihat rumah beton;
- Bahwa kebun ditunggu oleh Sirait yang tinggal di pondok tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu jarak Desa Jalemu dengan kebun milik Saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual tanah dengan harga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah)/Hektare dan dijual sebanyak 4 Hektare sehingga totalnya sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Jual beli tanah tersebut dengan kuitansi;
- Bahwa tanah sengketa berada di Desa Fajar Harapan tidak tahu kilometer berapa;
- Bahwa Saksi membuka lahan dengan meminta izin kepada Kepala Desa Fajar Harapan tahun 2018;
- Bahwa saat itu jalan lintas sudah ada namun belum beraspal;
- Bahwa lahan/tanah kami bagi sama rata dengan Saksi, Sawang, Gawam, Setiawan dan Yaterman masing-masing 4 Hektare;
- Bahwa tahun 2008 ada batas-batas di pojok tanah berupa kayu plepek ukuran lahan luas 200 Meter dan Panjang 100 Meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah di sebelah Saksi karena saat itu masih hutan;
- Bahwa saat Saksi membuka lahan tidak ada yang marah;
- Bahwa Saksi membuka lahan untuk menanam sawit dan karet;
- Bahwa tanah milik Sawang ada di sebelah tanah Saksi arah ke hilir dari tanah Saksi;
- Bahwa tanah di depan Saksi masih semak belukar milik Ono dari Tehang;
- Bahwa Sawang menanam sawit di lahan miliknya;
- Bahwa kami yang menanam sawit di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah 2 kali panen sawit namun lupa tahunnya;
- Bahwa Saksi menjual tanah milik Saksi kepada Tergugat X sebanyak 2 SPPT masing-masing 2 Hektare dan tanah milik adik Saksi (Sawang) sebanyak 2 SPPT masing-masing 2 Hektare;
- Bahwa untuk ukuran tanah hanya berdasarkan dari keterangan Saksi saja;
- Bahwa pihak Desa tidak ada melakukan pengukuran;
- Bahwa untuk tanda tangan yang berbatasan dengan Saksi hanya Sawang dan Saksi saja yang lain tidak ada tanda tangan karena tidak bertemu;
- Bahwa panjang 200 Meter yang berbatasan dengan tanah Manuring;
- Bahwa Saksi jual beli dengan Tergugat X hanya dengan Sawang bertiga;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan seseorang yang bernama Neti;
- Bahwa Saksi baru tahu dengan Pasar K. Encue dahulu tidak tahu;
- Bahwa Kepala Desa dan Ketua RT tidak ada saat terjadi jual beli;
- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Kepala Desa Fajar Harapan saat itu;
- Bahwa Kepala Desa saat itu bernama Marlin memberikan izin dan tanah untuk berkebun;

Halaman 40 dari 96 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan Sirait tahun 2010 dan membicarakan tanah Saksi diatas tanah/peta Sirait;
- Bahwa tanah Sirait di depan dekat jalan raya sampai tanah Saksi;
- Bahwa ada tanah di belakang tanah Saksi namun tidak tahu milik siapa;
- Bahwa Tahun 2012 ada pernah bertemu dengan Sirait dan tidak ada bercerita tanah itu milik orang lain;
- Bahwa Saat itu Sirait sedang di pondok;
- Bahwa Saksi tidak melihat alat berat di lokasi tersebut tahun 2012;
- Bahwa Saksi tidak ada ketemu dengan Pasar K. Encue saat itu;
- Bahwa Jual beli tanah milik Saksi dengan milik Sawang di hari yang sama;
- Bahwa Saksi menerima uang sebesar Rp88.0000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) dan sawang mendapatkan uang sebesar Rp88.0000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) juga;
- Bahwa Saksi ikut tanda tangan di kuitansi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang bernama Jojon;
- Bahwa Jual beli dilakukan di rumah Tergugat X, dan Saksi yang mendatangi rumah Tergugat X dengan cara mengangsur sebanyak 3 kali;
- Bahwa saat pelunasan baru dibuatkan kuitansi di rumah Sawang;
- Bahwa bukti surat T10-2 benar Saksi ada tanda tangan dan Saksi tidak kenal dengan Jojon yang menjadi saksi jual beli di kuitansi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu lagi keadaan tanah yang Saksi jual tersebut;
- Bahwa Saksi membuat pondok di tanah milik Ono tersebut;
- Bahwa saat membuat SPPT menurut cerita dari orang-orang bahwa tanah milik Ono adalah tanah milik Manurung sehingga di SPPT ditulis Manurung;
- Bahwa SPPT dibuat oleh pihak desa dan Saksi tinggal tanda tangan saja;
- Bahwa Saksi membuka tanah dengan manual menggunakan parang dan sinsaw;
- Bahwa tahun 2012 Sirait telah menanam sawit;
- Bahwa pondok yang dibuat oleh Saksi beririsan dengan tanah Manurung;

Atas keterangan saksi tersebut Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. **Sawang T.L.**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Penggugat dan Saksi tidak kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Turut Terugat sedangkan Saksi kenal dengan Tergugat X;
- Bahwa Saksi adalah adik kandung Lampang;



- Bahwa Saksi tinggal di Jalemu;
- Bahwa Saksi punya lahan di SP5 Desa Fajar Harapan;
- Bahwa Saksi menjual tanah milik Saksi tahun 2022 ke Tergugat X;
- Bahwa Saksi memiliki SPPT tanah yang dijual tersebut;
- Bahwa Saksi yang mengelola tanah tahun 2008 sampai 2009;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah dengan cara menggarap sendiri tanah tersebut untuk kebun sawit;
- Bahwa Saksi menggarap tanah bersama-sama yaitu Saksi, Lampung, Gawam, Setiawan, Yaterman;
- Bahwa Pembagian tanah masing-masing 4 Hektare;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama sungai kecil tersebut;
- Bahwa Saksi ada membangun pondok di dekat sungai tersebut;
- Bahwa jarak dari jalan raya ke lahan Saksi kurang lebih 300 meter;
- Bahwa lokasi lahan Saksi paling dekat dengan Desa Fajar Harapan;
- Bahwa Saksi membuat surat tahun 2018 dan yang meregister adalah Kepala Desa Fajar Harapan namun tidak ingat namanya;
- Bahwa Saksi ada tanda tangan di SPPT tersebut;
- Bahwa Saksi menjual tanah milik Saksi ke Tergugat X karena kekurangan dana;
- Bahwa tanah Saksi kelola bersama dengan Lampung;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahunnya saat menanam sawit;
- Bahwa tahun 2008 tidak ada orang lain yang ikut menggarap;
- Bahwa tahun 2010 dan tahun 2012 saksi ada ke lokasi tanah milik Saksi tersebut;
- Bahwa ada tanah steking di dekat tanah Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sirait karena bertetangga;
- Bahwa Sirait tidak pernah berkata apa-apa soal tanah;
- Bahwa jalan tengah saat itu belum ada;
- Bahwa tanah/lahan Saksi dan Lampung berjumlah 8 Hektare;
- Bahwa Sawit sudah ditanam sejak tahun 2010 sampai tahun 2012;
- Bahwa Saksi dan Lampung membeli bibit 800 pokok;
- Bahwa Saksi tidak ingat upah menanam sawit tersebut;
- Bahwa batas tanah Saksi dengan tanah Manurung adalah tempat Sirait bekerja;
- Bahwa ada pondok Saksi di tanah tersebut;
- Bahwa selama menanam sawit telah panen sebanyak 3 kali;
- Bahwa setelah dijual ke Tergugat X tidak tahu lagi kondisi sawit tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membuka lahan meminta izin dulu ke Kepala Desa Fajar Harapan;
- Bahwa Kepala Desa yang menunjukan lahan untuk dibuka;
- Bahwa lahan yang ditunjukan oleh Kepala Desa tersebut di wilayah Desa Fajar Harapan namun Saksi tidak tahu kilometer berapa lokasi tersebut;
- Bahwa lahan yang dibuka oleh Saksi, Lampang, Gawam, Setiawan, Yaterman merupakan 1 hamparan memanjang;
- Bahwa lahan tersebut sekarang berbatasan dengan Depi dan Manurung kalau dahulu berbatasan dengan Manurung;
- Bahwa batas-batas menggunakan patok;
- Bahwa tanah Saksi paling ujung dan berbatasan langsung dengan steking;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pasar K. Encue;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ono;
- Bahwa jual beli antara Saksi dengan Tergugat X tahun 2022;
- Bahwa Saat jual beli ada dibuatkan kuitansi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Jojon yang merupakan tetangga kampung Saksi yang menjadi Saksi didalam kuitansi jual beli;
- Bahwa transaksi jual beli terjadi di rumah Saksi;
- Bahwa Harga tanah dijual dengan harga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah)/Hektare;
- Bahwa Saksi yang menunjukan tanah yang Saksi jual tersebut;
- Bahwa Saksi dan Lampang yang menunjukan batas-batas tanah yang dibeli oleh Tergugat X;
- Bahwa saat terjadi jual beli dengan Tergugat X tidak ada yang protes;
- Bahwa Saksi menjual tanah berserta dengan sawit;
- Bahwa Saat Lampang mengopi bersama Sirait tidak ada berbicara tanah;
- Bahwa Selie adalah istri Saksi;
- Bahwa Saksi sempat berhenti mengelola lahan tersebut;
- Bahwa setelah panen Saksi bekerja di hulu sungai Kahayan;
- Bahwa kakek Saksi, Saksi suruh menunggu lahan milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai laporan polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang buat jalan dorongan yang baru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan Pasar K. Encue dengan Sirait;
- Bahwa Setelah pembuatan SPPT tanah tersebut, Saksi tidak pernah lagi ke tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada tanda tangan Manurung di SPPT karena tidak bertemu dengan Manurung;

Halaman 43 dari 96 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengurangi ukuran tanah milik Saksi disetiap sisinya sebanyak 1 meter, agar tanah Saksi yang berbatasan dengan Manurung menjadi berbatasan dengan nama istri Saksi untuk memudahkan penerbitan SPPT;
- Bahwa dengan dikurangnya tanah dan ukuran di SPPT disetiap sisinya sebanyak 1 meter, terutama yang berbatasan dengan nama istri Saksi, ukurannya menjadi tidak genap 2 hektare;

Atas keterangan saksi tersebut Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 31 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan kesimpulan, namun pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Provisi

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mengajukan tuntutan provisionil sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan dan memanen buah Kelapa Sawit diatas tanah milik Para Penggugat;
2. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang Paksa (dwang soom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini masing-masing kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan provisionil tersebut, Para Tergugat tidak menanggapi baik di dalam Jawabannya maupun Duplik yang diajukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai tuntutan provisionil dari Para Penggugat, Majelis Hakim merujuk kepada beberapa peraturan-peraturan terkait yang mengatur mengenai hal tersebut yaitu ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg jo. Pasal 53 sampai dengan Pasal 57 RV, Pasal 332 RV, Pasal 351 RV, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dan Provisionil (SEMA Nomor 3 Tahun 2000) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang

Halaman 44 dari 96 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dan Provisionil (SEMA Nomor 4 Tahun 2001), serta Rakernas/2005/I/Perdata. Berdasarkan peraturan-peraturan terkait serta hasil Rakernas tersebut maka dapat diketahui bahwa baik secara normatif maupun pada praktiknya tuntutan provisionil adalah tuntutan sementara yang bersifat segera dan mendesak yang diajukan oleh salah satu pihak berperkara kepada hakim yang menangani perkara, agar selama proses persidangan berlangsung salah satu pihak dijatuhi hukuman atau tindakan sementara sebelum putusan akhir dijatuhkan, untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan tertentu terhadap objek perkara, sehingga dengan adanya penjatuhan putusan provisionil maka objek perkara dalam keadaan status *quo*, dan oleh karena sifat putusan provisionil adalah serta-merta maka menurut Majelis Hakim pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan mengenai pelaksanaan putusan serta-merta;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dan Provisionil, maka majelis hakim hanya dapat menjatuhkan putusan provisionil dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya;
2. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
3. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau Penyewa yang beritikad baik;
4. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV;
6. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
7. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Menimbang, bahwa pembahasan secara khusus mengenai tuntutan provisionil juga dapat dilihat dalam Rakernas/2005/I/Perdata dengan hasil rumusan sebagai berikut:

Halaman 45 dari 96 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Hukum Acara yang berlaku dalam gugatan provisionil tidak diatur dalam HIR, karena itu dalam praktek diambil sebagai pedoman ketentuan-ketentuan dalam Rv yaitu Pasal 53 s/d 57 dan Pasal 332 serta Pasal 351 RV;
2. Gugatan Provisionil adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan;
3. Putusan Provisionil adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil;
4. Putusan Provisionil dijatuhkan berdasarkan permohonan penggugat atau tergugat agar dilakukan suatu tindakan sementara;
5. Putusan provisionil sifatnya serta merta maka pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan putusan serta merta yang harus memenuhi SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001;
6. Hakim Wajib mempertimbangkan dengan saksama apabila mengabulkan gugatan provisionil, untuk melindungi pihak yang memohon yang sifatnya mendesak, apabila tidak segera dilakukan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar;
7. Putusan provisionil dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan (Pasal 195 HIR/Pasal 206 RBg) dan dapat dilaksanakan setelah memperoleh ijin dari Ketua Pengadilan Tinggi (SEMA Nomor 16 Tahun 1969 tanggal 11 Oktober 1969).
8. Permohonan banding terhadap putusan provisionil diatur dalam Pasal 332 Rv yang berbunyi: permohonan banding terhadap suatu putusan pengadilan yang mengabulkan atau menolak tuntutan provisi dapat dilakukan sebelum putusan akhir dijatuhkan.
9. Dalam tingkat banding tidak mungkin lagi dijatuhkan putusan provisi karena sifat putusan provisi adalah serta merta, yang hanya dapat dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama, disamping itu di tingkat banding sudah tidak ada lagi urgensi yang mendesak.
10. Perlu dibedakan antara putusan provisi disatu pihak dengan putusan persiapan, putusan sela dan putusan insidentil di lain pihak. Banding terhadap putusan persialan, putusan sela dan putusan insidentil diajukan bersama-sama dengan banding terhadap putusan akhir (sebagaimana diatur dalam Pasal 331 Rv);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dengan saksama apabila mengabulkan tuntutan provisionil, untuk melindungi pihak yang memohon yang sifatnya mendesak dan apabila tidak segera dilakukan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Meski demikian



tuntutan provisionil haruslah tidak berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut pokok perkara. Kaidah hukum yang berkaitan dengan hal tersebut dapat ditemukan di dalam beberapa yurisprudensi sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1070 K/Sip/1972 tertanggal 7 Mei 1973, yang kaidah hukumnya menyatakan pada pokoknya bahwa: *"tuntutan provisionil yang tercantum didalam Pasal 180 HIR (191 RBg) hanyalah untuk memperoleh tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara (bodemgeschil) tidak dapat diterima"*;
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1738 K/Sip/1976 tertanggal 5 Juni 1978, yang kaidah hukumnya menyatakan pada pokoknya bahwa: *"... tuntutan/putusan provisionil tidak boleh mengenai pokok perkara dan jika begitu, maka tuntutan provisi haruslah dinyatakan tidak diterima"*;
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 K/Sip/1976 tertanggal 5 Juli 1977, yang kaidah hukumnya menyatakan pada pokoknya bahwa: *"Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menjatuhkan putusan provisionil atas tuntutan provisionil yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sifat mendesak dari tindakan yang dimintakan oleh Para Penggugat di dalam tuntutan provisionilnya, sehingga perlu untuk segera dilakukan untuk melindungi hak dari Para Penggugat yang apabila tidak segera dilakukan, maka akan membawa kerugian yang lebih besar baik bagi Para Penggugat atau pihak lainnya dan tindakan tersebut bukanlah hal yang telah menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut, maka menurut Majelis Hakim tuntutan provisionil yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan dan memanen buah Kelapa Sawit diatas tanah milik Para Penggugat bukan termasuk dalam hal yang dapat dimintakan untuk dilakukan tindakan yang sangat mendesak. Hal ini dikarenakan Majelis Hakim berpendapat status objek tanah sengketa dalam perkara *a quo* merupakan objek sentral yang termasuk di dalam materi pokok perkara, sehingga untuk menetapkan penghentian kegiatan apapun di atas tanah tersebut, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai siapa pihak yang sebenarnya berhak untuk menguasai tanah objek sengketa. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat perintah untuk menghentikan segala kegiatan dan memanen buah kelapa sawit di atas tanah objek sengketa yang belum diputus pokok perkaranya adalah hal yang

Halaman 47 dari 96 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kkn



tidak tepat dan justru sangat berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi Para Tergugat sehingga bertentangan dengan tujuan dari putusan provisionil dan **oleh karena itu tuntutan provisionil pertama harus ditolak;**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan provisionil kedua mengenai uang Paksa (dwang soom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini masing-masing kepada Para Penggugat merupakan turunan dari tuntutan provisionil pertama, sehingga apabila tuntutan provisionil yang pertama telah ditolak maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi mengenai pengenaan uang paksa kepada Para Tergugat tersebut dan **oleh karena itu maka tuntutan provisionil kedua harus ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tentang tuntutan provisionil Para Penggugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, maka oleh karena itu **tuntutan provisionil Para Penggugat adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;**

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan mengenai materi pokok gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai materi eksepsi dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Para Tergugat mengajukan eksepsi mengenai *Error in Persona* dan *Obscuur Libel*, dengan pokok-pokok sebagai berikut:

##### **1. Eksepsi *Error In Persona*:**

- Para Penggugat keliru menarik orang sebagai Tergugat karena telah menempatkan Sdr. Kasno sebagai Tergugat I dan bukan istri dari Sdr. Kasno yang bernama Sdri. Sukarti, dikarenakan tanah Tergugat I tersebut merupakan milik dari Sdri. Sukarti sebagaimana Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor 591/025/SPT-DJB/IV/2021 tanggal 12 April 2021 atas nama Sukarti yang dibeli dari Suyetno;
- Gugatan kurang pihak karena Para Penggugat tidak turut menarik pihak-pihak lain yang berkaitan dengan perkara *a quo* yaitu Sdr. Pasar K. Encue, Sdr. Purwanto, Sdr. Warsin, Lampung dan Sawang T. L. yang merupakan pihak-pihak yang menjadi sumber perolehan tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat sehingga harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;



2. Eksepsi *Obscur Libel*

- Gugatan kabur atau tidak terang dan tidak jelas dikarenakan terdapat posita dengan petitum yang saling bertentangan di dalam gugatan Para Penggugat serta ada sebagian tergugat yang tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat;
- Pada petitum Para Penggugat angka 3 yang menuntut agar Para Tergugat menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan kosong dan baik serta membongkar bangunan rumah yang dibangun Para Tergugat di atas tanah milik Para Penggugat, tidak disebutkan kepada siapa tanah terperkara diserahkan sehingga tidak jelas penggugat mana yang berhak atas tanah terperkara;

yang mana atas eksepsi tersebut Para Penggugat telah mengajukan Replik dan terhadap Replik tersebut Para Tergugat telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendirian dan dalilnya sebagaimana telah masing-masing pihak ajukan dalam Gugatan, Eksepsi, dan Jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan materi eksepsi Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas, ternyata materi eksepsi tersebut bukanlah eksepsi prosesual tentang kompetensi absolut maupun kompetensi relatif Pengadilan Negeri Kuala Kurun dalam mengadili perkara *a quo* sehingga berdasarkan Pasal 162 Rbg dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986, maka terhadap materi eksepsi Tergugat tersebut akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi eksepsi tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan M. Yahya Harahap, S.H., yang dalam halaman 481 bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" Edisi Kedua Cetakan Kedua yang diterbitkan oleh Penerbit Sinar Grafika pada tahun 2019 (selanjutnya hanya disebut dengan M. Yahya Harahap), berpendapat bahwa tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*), dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*), oleh karenanya dalam bagian ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan materi eksepsi yang murni ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, sedangkan terhadap materi eksepsi yang telah menyentuh



pokok perkara akan Majelis Hakim tolak dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebelum sampai pada masalah keadilan substansial (pokok perkara), terlebih dahulu akan dipertimbangkan masalah keadilan prosedural (formalitas gugatan), agar jangan sampai suatu pokok perkara telah diperiksa dan dijatuhi Putusan, namun Putusan tersebut tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi (*non executable*) karena terdapat permasalahan formalitas dari gugatan itu sendiri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg terhadap materi eksepsi murni yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

#### **1. Eksepsi *Error in Persona***

Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi-materi eksepsi ini, para Tergugat dalam Eksepsinya telah mengajukan dalil-dalilnya, begitupun Penggugat yang dalam Repliknya telah mengajukan dalil-dalilnya, yang akan Majelis Hakim uraikan pada pokoknya sebagai berikut:

**Para Tergugat:** Pada pokoknya mendalilkan bahwa para Penggugat keliru menarik orang sebagai Tergugat karena telah menempatkan Sdr. Kasno sebagai Tergugat I dan bukan istri dari Sdr. Kasno yang bernama Sdri. Sukarti, dikarenakan tanah Tergugat I tersebut merupakan milik dari Sdri. Sukarti sebagaimana dalam Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor 591/025/SPT-DJB/IV/2021 tanggal 12 April 2021 atas nama Sukarti yang dibeli dari Suyetno. Selanjutnya, Para Tergugat juga mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan kurang pihak karena Para Penggugat tidak turut menarik pihak-pihak lain yang berkaitan dengan perkara *a quo* yaitu Sdr. Pasar K. Encue, Sdr. Purwanto, Sdr. Warsin, Lampang, dan Sawang T. L. yang masing-masing merupakan pihak yang menjadi sumber perolehan tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat sehingga harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

**Para Penggugat:** pada pokoknya mendalilkan bahwa pemilik tanah adalah Sdr. Kasno (Tergugat I) karena sewaktu dilakukan pengukuran objek sengketa bersama perangkat desa, ternyata diketahui melalui Kepala Desa Bereng Jun bahwa pemilik tanah adalah Tergugat I. Selain itu, pada saat di persidangan Tergugat I juga hadir dan tidak keberatan serta tidak juga memberitahukan kepada Majelis Hakim bahwa tanah yang dikuasai Tergugat I adalah atas nama Sdri. Sukarti (istri dari Tergugat I).



Lebih lanjut, berkaitan dengan gugatan kurang pihak, Para Penggugat pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi tersebut dengan dasar apabila ternyata gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak menarik pihak penjual tanah kepada Para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 279 RV Para Tergugat berkewajiban membuktikan kekurangan pihak tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi eksepsi ini, termasuk dalil Para Tergugat serta Para Penggugat akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dikarenakan di dalam eksepsi *error in persona* yang didalilkan oleh Para Tergugat tersebut terdiri dari dua hal yang berbeda yaitu mengenai gugatan salah sasaran pihak yang digugat dan gugatan kurang pihak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi *error in persona* yang berkaitan dengan gugatan salah sasaran pihak yang digugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Para Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbedaan nama yang tercantum di dalam suatu Surat Pernyataan Tanah (SPT) atau Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) merupakan hal yang dapat saja terjadi dengan berbagai alasan, meski demikian perbedaan nama di dalam SPT/SPPT bukan menjadi satu-satunya tolok ukur untuk menentukan kepentingan seseorang untuk dapat ditarik sebagai pihak dalam suatu perkara. Oleh karena itu, hal yang demikian tidak serta merta dapat menghilangkan kepentingan dari Sdr. Kasno yang ditarik sebagai Tergugat I di dalam perkara *a quo*, sepanjang Tergugat I memang secara nyata menguasai tanah yang menjadi objek sengketa. Berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan hasil dari pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2023 yang pada saat itu juga turut dihadiri oleh Tergugat I dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, sehingga kemudian dapat diketahui memang benar Tergugat I merupakan salah satu orang yang juga menguasai tanah yang menjadi objek sengketa secara nyata dan oleh karenanya memiliki kepentingan dan hubungan langsung dengan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ditariknya Sdr. Kasno menjadi Tergugat I dalam perkara *a quo* telah didasarkan pada kepentingan dan kapasitas yang tepat menurut hukum dan oleh karenanya Sdr. Kasno yang didudukkan Tergugat I bukan merupakan gugatan yang salah sasaran atau keliru mengenai pihak yang digugat;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan mengenai eksepsi *error in persona* yang berkaitan dengan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang disebutkan oleh Para Tergugat di dalam eksepsinya yaitu Sdr. Pasar K. Encue, Sdr. Purwanto, Sdr. Warsin, Sdr. Lampang, dan Sdr. Sawang T. L. masing-masing merupakan pihak yang menjual tanah yang menjadi objek sengketa di dalam perkara *a quo* kepada Para Tergugat dengan rincian sebagaimana tercantum di dalam jawaban Para Tergugat halaman 3 yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

- Tergugat I/Isteri Tergugat I (Sukarti) memiliki hak diatas tanah yang disengketakan dengan Luas :4.500 m<sup>2</sup> sebagaimana dalam Surat Pernyataan tanah (SPT) tanggal 12 April 2021 Nomor 591/025/SPT-DBJ/IV/2021, diperoleh melalui jual beli dengan Suyetno pada tanggal 23 Juli 2019, dan Suyetno membeli dari Pasar K Encue pada tanggal 17 Juli 2018 ;
- Tergugat II memiliki hak diatas tanah yang disengketakan dengan Luas :10.000 m<sup>2</sup> sebagaimana dalam Surat Pernyataan tanah (SPT) Nomor :179/81/SPPT/Pem-BJ/IX/2018 tanggal 19 November 2018 diperoleh melalui jual beli dengan Pasar K Encue pada tanggal 31 Oktober 2018;
- Tergugat III memiliki hak diatas tanah yang disengketakan dengan Luas :40.000 m<sup>2</sup> sebagaimana dalam Surat Pernyataan tanah (SPT) Nomor 149/189/SPPT/PEM-BJ/2018 tanggal 9 Februari 2018 dan sebagaimana dalam Surat Pernyataan tanah (SPT) Nomor 149/80/SPPT/Pem-BJ/XI/2018 diperoleh melalui jual beli dengan Pasar K Encue pada tanggal 4 Februari 2017 dan tanggal 31 Oktober 2018;
- Tergugat IV, memiliki hak diatas tanah yang disengketakan dengan Luas :5.600 m<sup>2</sup>, Surat Pernyataan tanah (SPT) belum dipecah masih atas nama Khoirin dengan sebagaimana dalam Surat Pernyataan tanah (SPT) Nomor 149/29/SPPT/Pem-BJ/II/2018 tanggal 21 Januari 2018 diperoleh melalui jual beli dengan Khoirin (Tergugat V) pada tanggal 27 Juli 2018 dan Khoirin (Tergugat V) membeli dari Pasar K.Encue pada tanggal 5 Januari 2018;
- Tergugat V, memiliki hak diatas tanah yang disengketakan dengan Luas :11.200 m<sup>2</sup> Surat Pernyataan tanah (SPT) Nomor 149/29/SPPT/Pem-BJ/II/2018 tanggal 21 Januari 2018 diperoleh melalui Jual beli dengan Pasar K.Encue pada tanggal 5 Januari 2018;
- Tergugat VI, memiliki hak diatas tanah yang disengketakan dengan Luas :4.200 m<sup>2</sup>, Surat Pernyataan tanah (SPT) belum dipecah masih atas nama



Purwanto dengan Surat Pernyataan tanah (SPT) Nomor 149/28/SPPT/Pem-BJ/I/2018 tanggal 21 Januari 2018 diperoleh melalui Jual beli dengan Purwanto pada tanggal 1 Oktober 2018;

- Tergugat VII, memiliki hak diatas tanah yang disengketakan dengan Luas :900 m<sup>2</sup>, sebagaimana dalam Surat Pernyataan tanah (SPT) Nomor 591/05/SPPT/DJB/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 diperoleh melalui Jual beli dengan Purwanto yang dilaksanakan dengan cara cicilan/ angsuran pada 13 April 2018, 10 Juli 2019 dan 1 Januari 2020 ;
- Tergugat VIII, memiliki hak diatas tanah yang disengketakan dengan Luas :5.100 m<sup>2</sup>, sebagaimana dalam Surat Pernyataan tanah (SPT) Nomor 591/04/SPPT-DJB/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 diperoleh melalui Jual beli dengan Warsin pada tanggal 11 Agustus 2019;
- Tergugat IX, memiliki hak diatas tanah yang disengketakan dengan Luas :5.100 m<sup>2</sup>, sebagaimana dalam Surat Pernyataan tanah (SPT) Nomor 591/03 .SPT-DJB/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 diperoleh melalui Jual beli dengan Warsin pada tanggal 11 Agustus 2019;
- Tergugat X, memiliki hak diatas tanah yang disengketakan dengan Luas :80.000 m<sup>2</sup>, Surat Pernyataan tanah (SPT) belum dibalik nama masih atas nama Sawang T.L dengan Surat Pernyataan tanah (SPT) Nomor : 519/310/DS-FH/V/2018 tanggal 29 Maret 2018, Surat Pernyataan tanah (SPT) atas nama Lampang Nomor , 591/2019/DS-FH/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 , diperoleh melalui Jual beli dengan Lampang dan Sawang T.L pada tanggal 20 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pihak-pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak tersebut Majelis Hakim kembali merujuk pada pendapat M. Yahya Harahap yang dituangkan di dalam bukunya halaman 124 -125 dan pada pokoknya menyatakan bahwa penarikan pihak ketiga sebagai tergugat bukan lagi merupakan prinsip umum secara ketat, sehingga dapat disesuaikan secara kasuistik yang penerapannya digantungkan kepada kebutuhan atau kepentingan dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat. Di samping itu, Majelis Hakim berpendapat kedudukan masing-masing dari pihak ketiga yang disebutkan oleh Para Tergugat di dalam eksepsinya tersebut adalah hal-hal yang didalilkan oleh Para Tergugat dan sudah semestinya menjadi kewajiban Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya tersebut dan bukan menjadi kewajiban dari Para Penggugat untuk menarik Sdr. Pasar K. Encue, Sdr. Purwanto, Sdr. Warsin, Sdr. Lampang, dan Sdr. Sawang T.L. sebagai



pihak di dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat meskipun Sdr Pasar K. Encue, Sdr. Purwanto, Sdr. Warsin, Sdr. Lampung, dan Sdr. Sawang T. L. tidak ditarik sebagai pihak di dalam perkara *a quo* tidak menjadikan gugatan dari Para Penggugat termasuk sebagai gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan **demikian materi eksepsi ini adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak;**

## **2. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) Tentang Tidak Jelasnya Objek Gugatan**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi eksepsi ini, Para Tergugat dalam Eksepsinya telah mengajukan dalil-dalilnya, begitupun Para Penggugat dalam Repliknya telah mengajukan dalil-dalilnya, yang akan Majelis Hakim uraikan pada pokoknya sebagai berikut:

**Para Tergugat:** pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan dari Para Penggugat adalah kabur atau tidak terang dan tidak jelas dikarenakan terdapat posita dengan petitum yang saling bertentangan di dalam gugatan Para Penggugat serta ada sebagian tergugat yang tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat. Lebih lanjut, pada petitum Para Penggugat angka 3 yang menuntut agar Para Tergugat menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan kosong dan baik serta membongkar bangunan rumah yang dibangun Para Tergugat di atas tanah milik Para Penggugat, tidak disebutkan kepada siapa tanah terperkara diserahkan sehingga tidak jelas penggugat mana yang berhak atas tanah terperkara;

**Para Penggugat:** Pada pokoknya menolak eksepsi Para Tergugat pada poin 2 (dua) karena eksepsi tersebut sudah memasuki ruang pembahasan pokok perkara.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi eksepsi ini, termasuk dalil Para Penggugat dan Para Tergugat akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian eksepsi yang berkaitan dengan gugatan kabur tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk menilai adanya posita dengan petitum yang saling bertentangan di dalam gugatan serta ada atau tidaknya hubungan hukum dari Para Tergugat dengan Para Penggugat hanya dapat dilakukan melalui proses pembuktian pokok perkara terlebih dahulu. Demikian juga untuk menilai mengenai petitum Para Penggugat angka 3 yang menuntut agar Para Tergugat menyerahkan tanah



teperkara dalam keadaan kosong dan baik serta membongkar bangunan rumah yang dibangun Para Tergugat di atas tanah milik Para Penggugat, menurut Majelis Hakim juga hanya dapat dilakukan setelah adanya proses pembuktian pokok perkara terlebih dahulu. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat, materi eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*) yang didalilkan oleh Para Tergugat tersebut seluruhnya sudah termasuk ke dalam ruang lingkup materi pokok perkara dan oleh karenanya harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian **materi eksepsi ini adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tentang materi eksepsi Para Tergugat terhadap gugatan Para Penggugat telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim sebagaimana pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, maka oleh karena itu **materi eksepsi Para Tergugat adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;**

#### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi oleh Majelis Hakim, secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat atas penguasaan bidang-bidang tanah seluas 16,37 Ha (enam belas koma tiga puluh tujuh hektare) yang terletak di Desa Bereng Jun, KM 117, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga harus diserahkan kembali kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah menyangkal dan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah bahwa Para Tergugat adalah pemilik sah atas objek sengketa yang mereka peroleh dari jual beli tanah yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak mencakup keseluruhan tanah seluas 104 Ha (seratus empat hektare) yang terbagi menjadi 24 (dua puluh empat) kavling, melainkan hanya beberapa bagian tanah saja seluas 16,37 Ha (enam belas koma tiga puluh tujuh) hektare yaitu sebagai berikut:

- a) Tanah yang saat ini dikuasai Tergugat I sampai dengan Tergugat IX dengan total luas 8,37 Ha (delapan koma tiga puluh tujuh hektare) dengan letak dan luas yang mendasarkan pada masing-masing bukti surat yaitu Tergugat I



sebagaimana bukti surat T1-2, Tergugat II sebagaimana bukti surat T2-3, Tergugat III sebagaimana bukti surat T3-3 dan T3-4, Tergugat IV sebagaimana bukti surat T4-2, Tergugat V sebagaimana bukti surat T5-3, Tergugat VI sebagaimana bukti surat T6-3, Tergugat VII sebagaimana bukti surat T7-3, Tergugat VIII sebagaimana bukti surat T8-3 dan Tergugat IX sebagaimana bukti surat T9-2, yang ternyata wilayahnya tumpang tindih dengan tanah sebagaimana bukti surat P-21 dan P-23 yang diajukan oleh Para Penggugat, yang diperoleh dari hasil Pemeriksaan Setempat (selanjutnya disebut Tanah Objek Sengketa I);

- b) Tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat X seluas 8 Ha (delapan hektare) dengan letak dan luas yang mendasarkan pada bukti surat T10-3, T10-4, T10-5 dan T10-6, yang ternyata wilayahnya tumpang tindih dengan tanah sebagaimana bukti surat P-10, P-11 dan P-12 yang diajukan oleh Para Penggugat, yang diperoleh dari keterangan Para Penggugat di persidangan dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat X (selanjutnya disebut Tanah Objek Sengketa II);

sehingga dapat diketahui jumlah luas tanah yang disengketakan adalah seluas 16,37 Ha (enam belas koma tiga puluh tujuh hektare) dan bukan keseluruhan luas 104 Ha (seratus empat hektare). Kemudian untuk memudahkan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan masing-masing tanah objek sengketa, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan membedakan penyebutan tanah objek sengketa menjadi Tanah Objek Sengketa I yaitu tanah seluas 8,37 Ha dan Tanah Objek Sengketa II yaitu tanah seluas 8 Ha, serta menyebut Tanah Objek Sengketa untuk merujuk kedua tanah objek sengketa tersebut secara keseluruhan yaitu tanah seluas 16,37 Ha;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV serta Badia Selando Manurung adalah ahli waris dari (alm) Bangun Suprapman Manurung?
2. Siapakah yang berhak atas penguasaan dan pengelolaan Tanah Objek Sengketa?
3. Apakah perbuatan Para Tergugat yang menguasai Tanah Objek Sengketa merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa asas beban pembuktian dalam Hukum Acara Perdata adalah *actori in cumbit probatio*, yakni memberikan beban pembuktian untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak yaitu Penggugat (*vide* Pasal 283 Rbg/ Pasal 1865 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-33 yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta di persidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) Rbg jo. Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pembuktian dalam pertimbangan Putusan ini, sedangkan bukti P-34 yang merupakan fotokopi yang aslinya tidak dapat ditunjukkan oleh Para Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 301 ayat (1) RBg, kekuatan pembuktian dari suatu bukti surat ada pada aslinya, karenanya bukti surat P-34 yang tidak ditunjukkan aslinya, maka kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Majelis Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Para Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Suparman dan saksi Kasmidi yang masing-masing telah didengar keterangannya di persidangan di bawah janji/sumpah, dan sebagai konsekuensinya berdasarkan ketentuan Pasal 175 RBg/ Pasal 1911 KUHPerdara, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian, serta menjadi bahan pertimbangan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T1-1 yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta di persidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) Rbg jo. Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pembuktian dalam pertimbangan Putusan ini, sedangkan bukti T1-2 yang tidak ditunjukkan aslinya, maka kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Majelis Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan;

Halaman 57 dari 96 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T2-3 yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta di persidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) Rbg jo. Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pembuktian dalam pertimbangan Putusan ini, sedangkan bukti T2-1 dan T2-2 yang tidak ditunjukkan aslinya, maka kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Majelis Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat III telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T3-1 sampai dengan T3-4 yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta di persidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) Rbg jo. Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pembuktian dalam pertimbangan Putusan ini, sedangkan bukti T3-2 yang tidak ditunjukkan aslinya, maka kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Majelis Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat IV telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T4-1 yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta di persidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) Rbg jo. Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pembuktian dalam pertimbangan Putusan ini, sedangkan bukti T4-2 dan T4-3 yang tidak ditunjukkan aslinya, maka kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat V telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T5-1 dan T5-3 yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta di persidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) Rbg jo. Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pembuktian dalam pertimbangan Putusan ini, sedangkan bukti T5-2 yang tidak ditunjukkan aslinya, maka kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Majelis Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat VI telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T6-1 yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta di persidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) Rbg jo. Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pembuktian dalam pertimbangan Putusan ini, sedangkan bukti T6-2 dan T6-3 yang tidak ditunjukkan aslinya, maka kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Majelis Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat VII telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T7-1 dan T7-2 yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta di persidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) Rbg jo. Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pembuktian dalam pertimbangan Putusan ini, sedangkan bukti T7-3 yang tidak ditunjukkan

Halaman 59 dari 96 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kkn



aslinya, maka kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Majelis Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat VIII telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T8-1 yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta di persidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) Rbg jo. Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pembuktian dalam pertimbangan Putusan ini, sedangkan bukti T8-2 dan T8-3 yang tidak ditunjukkan aslinya, maka kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Majelis Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat IX telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T9-1 dan T9-2 yang telah dibubuhi meterai yang cukup namun di persidangan tidak ditunjukkan aslinya, maka kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Majelis Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat X telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T10-1 sampai dengan T10-6 yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta di persidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) Rbg jo. Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pembuktian dalam pertimbangan Putusan ini, sedangkan bukti T10-2 yang tidak ditunjukkan aslinya, maka kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Majelis Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Para Tergugat juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yaitu saksi Pasar K. Encue, saksi Purwanto, saksi Lampang dan saksi Sawang T. L. yang masing-masing telah didengar keterangannya di persidangan di bawah janji/sumpah, dan sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsekuensinya berdasarkan ketentuan Pasal 175 RBg/ Pasal 1911 KUHPerdara, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian, serta menjadi bahan pertimbangan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan pertama Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang letak administrasi tanah objek sengketa yang didalilkan Para Penggugat termasuk ke dalam wilayah administrasi Desa Bereng Jun tepatnya di Desa Bereng Jun, KM 117, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan letak Tanah Objek Sengketa tersebut Majelis Hakim dengan mencermati bukti-bukti surat, serta keterangan para saksi di persidangan serta memperhatikan hasil Pemeriksaan Setempat akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai letak Tanah Objek Sengketa I. Berkaitan dengan letak Tanah Objek Sengketa I, Para Tergugat khususnya Tergugat II dan Tergugat III telah menyampaikan bantahannya pada saat pelaksanaan Pemeriksaan Setempat dengan menyebutkan bahwa Tanah Objek Sengketa I yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IX, bukan termasuk ke dalam wilayah Desa Bereng Jun, KM 117, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, melainkan masuk ke dalam wilayah Desa Bereng Jun, KM 118, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Bantahan oleh Tergugat II dan Tergugat III tersebut didasarkan pada patok kilometer yang berada tepat di seberang Tanah Objek Sengketa I dan kemudian ditunjukkan langsung oleh Para Tergugat kepada Majelis Hakim pada saat Pemeriksaan Setempat. Adapun setelah dilakukan peninjauan terhadap patok kilometer tersebut, ternyata patok kilometer yang dimaksud oleh Para Tergugat sudah dalam keadaan rusak dan terjatuh dikarenakan terkena proyek pembangunan jalan, meski demikian Para Tergugat tetap menunjukkan patok kilometer tersebut kepada Majelis Hakim dan memang terlihat adanya tulisan Km. 118 pada patok kilometer tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan dasar bantahan dari Para Tergugat didasarkan pada patok kilometer tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan mengenai patok kilometer tersebut dan mengaitkannya dengan peraturan-peraturan terkait. Ketentuan mengenai patok kilometer telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Halaman 61 dari 96 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan (selanjutnya disebut Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 Tahun 2023). Pada Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3) jo. Pasal 36, Pasal 33, dan Pasal 3 ayat (2) huruf g Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 Tahun 2023 tersebut, maka dapat diketahui bahwa patok kilometer merupakan bagian dari persyaratan teknis jalan khususnya pada bagian perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan. Lebih lanjut, patok kilometer merupakan patok yang memuat informasi mengenai panjang Jalan dan/atau jarak dari kota atau simpul tertentu yang harus memenuhi Persyaratan Teknis Jalan. Adapun persyaratan teknis jalan yang dimaksud adalah juga telah diatur sebagai berikut:

- a. Patok kilometer dipasang setiap 1 (satu) kilometer dan patok hektomer dipasang di antara patok kilometer setiap 100 (seratus) meter;
- b. Dipasang di sisi luar badan Jalan, di luar saluran tepi, atau di ambang pengaman rumaja;
- c. Memiliki jarak paling dekat 0,6 (nol koma enam) meter dari marka tengah Jalan, dalam hal dipasang pada median Jalan;
- d. Penyediaannya memperhatikan unsur keselamatan pengguna Jalan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada uraian mengenai patok kilometer tersebut maka secara jelas dapat dipahami bahwa penggunaan patok kilometer sebagai bagian perlengkapan jalan sejatinya dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai panjang jalan dan/atau jarak dari kota atau simpul tertentu dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Sehingga, menurut Majelis Hakim penggunaan patok kilometer sebagai acuan untuk menentukan jarak dan letak harus dalam keadaan yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 Tahun 2023 tersebut. Hal ini dikarenakan patok kilometer yang sudah tidak pada tempat semula dipasang hanya akan menimbulkan keragu-raguan yang lebih besar yang disebabkan peletakkannya sudah tidak lagi dapat dipastikan kebenarannya. Berkaitan dengan hal tersebut, Para Tergugat selaku pihak yang mendalilkan bantahan tersebut juga tidak mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang secara tegas dapat menerangkan bahwa memang benar Tanah Objek Sengketa I berada di wilayah Km. 118 dan bukan di Km. 117 sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat, baik saksi Suparman dan saksi Kasmidi keduanya menerangkan bahwa Tanah Objek Sengketa berada di wilayah Desa Bereng Jun. Adapun keterangan mengenai wilayah Tanah Objek Sengketa tersebut diperoleh oleh saksi Suparman

Halaman 62 dari 96 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan dirinya adalah orang yang melakukan pembersihan/*stacking* terletak di KM 117 Jalan Palangkaraya-Tumbang Talaken pada sekitar tahun 2012, sedangkan saksi Kasmidi adalah orang yang melakukan penanaman kelapa sawit di atas Tanah Objek Sengketa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim turut mencermati bukti-bukti surat dari Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat khususnya bukti surat P-21 dan P-23, serta bukti surat Para Tergugat khususnya bukti surat yang berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) T1-2, T2-3, T3-3, T3-4, T4-2, T5-3, T6-3, T7-3 dan T8-3 yang kemudian dijadikan dasar oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII untuk menguasai Tanah Objek Sengketa I;

Menimbang, bahwa pada bukti surat P-21 tercantum letak tanah yaitu di Jln. Negara Km 117 Desa Bereng Jun, Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas dan pada bukti surat P-23 tercantum letak tanah yaitu di Jln. Negara Km. 117 arah kiri Palangka Raya – Tbg Talaken. Sehingga, apabila dihubungkan dengan letak tanah yang sebenarnya sebagaimana telah ditinjau dalam sidang Pemeriksaan Setempat, memang terdapat kesesuaian dari kedua bukti surat tersebut berkaitan dengan letaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat SPPT yang diajukan oleh Para Tergugat terdapat hal-hal yang tidak saling bersesuaian satu sama lain, yaitu sebagai berikut:

- Bukti surat T1-2 yang tidak ditunjukkan aslinya di persidangan, mencantumkan letak tanah berada di Jalan Negara Km. 118 Wilayah Desa Bereng Jun Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas;
- Bukti surat T2-3 hanya mencantumkan letak tanah berada di wilayah Desa Bereng Jun, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah tanpa menyebut kilometernya;
- Bukti surat T3-3 hanya mencantumkan letak tanah berada di wilayah Desa Bereng Jun, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah tanpa menyebut kilometernya;
- Bukti surat T3-4 hanya mencantumkan letak tanah berada di Jln. Negara wilayah Desa Bereng Jun, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah tanpa menyebut kilometernya;
- Bukti surat T4-2 yang tidak ditunjukkan aslinya di persidangan, hanya mencantumkan letak tanah berada di wilayah Desa Bereng Jun, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah tanpa menyebut kilometernya;



- Bukti surat T5-3 hanya mencantumkan letak tanah berada di wilayah Desa Bereng Jun, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah tanpa menyebut kilometernya;
- Bukti surat T6-3 yang tidak ditunjukkan aslinya di persidangan, hanya mencantumkan letak tanah berada di Desa Bereng Jun, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah tanpa menyebut kilometernya;
- Bukti surat T7-3 yang tidak ditunjukkan aslinya di persidangan, mencantumkan letak tanah berada di Jalan Negara Km 117 RT 01 Desa Bereng Jun, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas;
- Bukti surat T8-3 yang tidak ditunjukkan aslinya di persidangan, mencantumkan letak tanah berada di Jalan Negara Km 117 RT 01 Desa Bereng Jun, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas;

Menimbang, bahwa Tergugat IX tidak mengajukan bukti surat berupa SPPT di persidangan dan hanya mengajukan surat berupa fotokopi KTP sebagaimana bukti surat T9-1 dan fotokopi kuitansi jual beli sebagaimana bukti surat T9-2 yang keduanya hanya merupakan fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya di persidangan. Adapun dalam bukti surat T9-2 tersebut hanya disebutkan bahwa letak tanah yang dibeli oleh Arifin dan Suyetno berada di Desa Bereng Jun Jalan Raya. Dengan demikian, untuk menilai kebenaran bukti surat T9-2 tersebut harus diperoleh dari alat bukti lain yang bersesuaian selama persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa hanya SPPT dari Tergugat I yang mencantumkan secara jelas mengenai letak tanah yang dikuasai Tergugat I berada di Km. 118. Sedangkan, Tergugat II dan Tergugat III yang mendalilkan bahwa tanah yang mereka kuasai berada di Km. 118 justru dalam bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III tidak tercantum adanya kilometer berapa dalam uraian letak tanah di dalam SPPT, begitu juga dengan Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang dalam bukti surat SPPT yang diajukan juga tidak menyebut mengenai kilometernya. Namun, pada bukti surat SPPT yang diajukan oleh Tergugat VII dan Tergugat VIII justru tercantum bahwa letak tanah yang mereka kuasai berada di Km. 117;

Menimbang, bahwa bukti surat T1-2 sebagai satu-satunya surat yang mencantumkan Km. 118 pada bagian letak tanah ternyata tidak ditunjukkan aslinya di persidangan. Demikian juga bukti surat T7-3 dan T8-3 yang mencantumkan Km. 117 pada bagian letak tanah ternyata juga tidak ditunjukkan aslinya di persidangan. Dengan demikian, untuk menilai kebenaran bukti surat T1-



2, T7-3 dan T8-3 tersebut harus diperoleh dari alat bukti lain yang bersesuaian selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka terlihat jelas terdapat ketidaksesuaian mengenai letak tanah yang dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IX, padahal apabila dihubungkan dengan hasil dari Pemeriksaan Setempat maka dapat diketahui masing-masing tanah yang dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IX tersebut masih berada di wilayah yang sama dan tumpang tindih dengan tanah yang diakui oleh Para Penggugat sebagai miliknya sebagaimana bukti surat P-21 dan P-23 yang masing-masing justru secara bersesuaian mencantumkan letak tanah berada di Jln. Negara Km 117 Desa Bereng Jun, Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas dan di Jln. Negara Km. 117 arah kiri Palangka Raya – Tbg Talaken, wilayah Desa Bereng Jun, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ketidaksesuaian bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim turut menggali keterangan dari para saksi yang diajukan oleh para pihak khususnya keterangan dari saksi Pasar K. Encue. Adapun berdasarkan keterangan dari saksi Pasar K. Encue awalnya dirinya menggarap sendiri Tanah Objek Sengketa I pada tahun 2007, namun saksi Pasar K. Encue sempat meninggalkan tanahnya tersebut dan membukanya lagi di tahun 2012 serta menanam sawit di lokasi tersebut. Selanjutnya, saksi Pasar K. Encue menjual tanah yang digarapnya tersebut kepada saksi Purwanto, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V. Atas keterangannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Pasar K. Encue mengenai letak dari tanah yang dijualnya tersebut menjadi sangat penting untuk mencari titik kesesuaian dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IX, dikarenakan dirinya adalah orang pertama yang menjual tanah-tanah tersebut kepada saksi Purwanto, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V. Meski demikian, saksi Pasar K. Encue di persidangan justru memberikan keterangan bahwa lahan milik saksi Pasar K. Encue masuk ke wilayah Desa Bereng Jun dan bukan Desa Fajar Harapan serta berada di KM. 117 Jalan lintas Tumbang Talaken-Palangka Raya dan lahan tersebut yang kemudian dijual oleh saksi Pasar K. Encue kepada saksi Purwanto, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V, lalu kemudian oleh saksi Purwanto dijual lagi kepada Tergugat VI dan Tergugat VII, sedangkan Tergugat V menjualnya lagi kepada Tergugat IV, sehingga kemudian dari jual beli tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk menguasai Tanah objek Sengketa I;

Menimbang, bahwa perolehan tanah dari proses jual beli dengan saksi Pasar. K. Encue tersebut secara tegas didalilkan oleh Para Tergugat khususnya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, baik di dalam jawabannya maupun duplik yang diajukan di persidangan, serta telah juga dijual kepada saksi Purwanto yang di persidangan juga telah mengakui dirinya membeli dari saksi Pasar K. Encue. Dengan demikian, maka Majelis Hakim menilai keterangan yang diberikan oleh saksi Pasar K. Encue sangat relevan untuk dijadikan sebagai dasar untuk menentukan mengenai letak yang sebenarnya dari Tanah Objek Sengketa I;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim dengan merujuk pada bukti surat maupun keterangan saksi berpendapat Tanah Objek Sengketa I terletak di Jalan Negara Km. 117, Desa Bereng Jun, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dikarenakan Para Tergugat khususnya Tergugat II dan Tergugat III yang mendalilkan bantahannya tersebut menurut Majelis Hakim tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa Tanah Objek Sengketa I terletak di Km. 118;

Menimbang, atas uraian pertimbangan tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim dalam mempertimbangkan letak Tanah Objek Sengketa I akan mendasarkan pada letak yang terbukti di persidangan yaitu di Jalan Negara Km. 117, Desa Bereng Jun, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai letak Tanah Objek Sengketa II. Berkaitan dengan letak Tanah Objek Sengketa II, Para Tergugat khususnya Tergugat X telah menyampaikan bantahannya dengan mendasarkan pada bukti surat T10-3, T10-4, T10-5 dan T10-6, sehingga kemudian Tergugat X mendalilkan bahwa Tanah Objek Sengketa II tidak termasuk dalam wilayah Desa Bereng Jun, melainkan masuk ke dalam wilayah Desa Fajar Harapan sebagaimana tertera dalam bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan diketahui Tanah Objek Sengketa II yang saat ini dikuasai oleh Tergugat X sebagaimana bukti surat T10-3, T10-4, T10-5 dan T10-6 ternyata tumpang tindih dengan tanah yang diklaim oleh Para Penggugat sebagaimana bukti surat P-10, P1-1 dan P12;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat P-10, P-11 dan P12 maka dapat diketahui ketiga bukti surat tersebut secara

Halaman 66 dari 96 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersesuaian mencantumkan bahwa Tanah Objek Sengketa II masuk ke dalam wilayah Desa Bereng Jun, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas. Di samping bukti surat tersebut, Majelis Hakim juga turut mencermati keterangan dari saksi Suparman dan saksi Kasmidi yang masing-masing telah menerangkan bahwa Tanah Objek Sengketa berada di wilayah Desa Bereng Jun tepatnya di Jalan Palangkaraya-Tumbang Talaken. Adapun pengetahuan dari para saksi tersebut diperoleh dari pengalaman mereka bekerja di Tanah Objek Sengketa, yaitu saksi Suparman sebagai orang yang melakukan pembersihan/*stacking* pada tahun 2012 selama  $\pm 4$  (empat) bulan di atas lahan yang saksi Suparman ketahui merupakan milik (alm) Bangun Suprapman Manurung, sedangkan saksi Kasmidi merupakan pekerjaan penanaman kelapa sawit sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 di lahan yang dia ketahui merupakan milik (alm) Bangun Suprapman Manurung;

Menimbang, berkaitan dengan dalil bantahan dari Tergugat X tersebut, maka apabila dilihat dari bukti surat yang diajukan oleh Tergugat X yaitu bukti surat T10-3, T10-4, T10-5 dan T10-6, ternyata benar keseluruhan bukti surat tersebut diterbitkan dengan menyebutkan letak tanah di wilayah Desa Fajar Harapan, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas dan diketahui oleh Kepala Desa Fajar Harapan, Ketua RT. 08 Desa Fajar Harapan, serta Camat Manuhing;

Menimbang, bahwa dikarenakan terdapat perbedaan bukti surat berupa SPPT yang dikeluarkan oleh dua desa yang berbeda, maka selanjutnya untuk memperjelas kondisi yang sebenarnya di lapangan, maka Majelis Hakim akan menggali dari keterangan saksi Lampang dan saksi Sawang T.L. yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi Lampang**

- Bahwa tanah yang Saksi jual masuk ke dalam SP5, sekarang Desa Fajar Harapan;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas antara Desa Bereng Jun dan Desa Fajar Harapan, sehingga Saksi memohonkan pembuatan SPPT ke Kepala Desa Fajar Harapan;
- Bahwa ada 5 (lima) orang yang membuka lahan yaitu Saksi, Sawang, Gawam, Setiawan dan Yaterman;
- Bahwa Saksi menjual tanah ke Tergugat X tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas antara Desa Bereng Jun dan Desa Fajar Harapan, sehingga Saksi memohonkan pembuatan SPPT ke Kepala Desa Fajar Harapan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membuka lahan dengan meminta izin kepada Kepala Desa Fajar Harapan tahun 2018;
- Bahwa Saksi menjual tanah milik Saksi kepada Tergugat X sebanyak 2 SPPT masing-masing 2 Hektare dan tanah milik adik Saksi (Sawang) sebanyak 2 SPPT masing-masing 2 Hektare;
- Bahwa pihak Desa tidak ada melakukan pengukuran;
- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Kepala Desa Fajar Harapan saat itu;
- Bahwa Kepala Desa saat itu bernama Marlin memberikan izin dan tanah untuk berkebun;

### **Saksi Sawang T. L.**

- Bahwa Saksi punya lahan di SP5 Desa Fajar Harapan;
- Bahwa Saksi menjual tanah milik Saksi tahun 2022 ke Tergugat X;
- Bahwa Saksi memiliki SPPT tanah yang dijual tersebut;
- Bahwa Saksi menggarap tanah bersama-sama yaitu Saksi, Lampang, Gawam, Setiawan, Yaterman;
- Bahwa Saksi membuka lahan meminta izin dulu ke Kepala Desa Fajar Harapan;
- Bahwa Kepala Desa yang menunjukan lahan untuk dibuka;
- Bahwa lahan yang ditunjukan oleh Kepala Desa tersebut di wilayah Desa Fajar Harapan namun Saksi tidak tahu kilometer berapa lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengurangi ukuran tanah milik Saksi disetiap sisinya sebanyak 1 meter, agar tanah Saksi yang berbatasan dengan Manurung menjadi berbatasan dengan nama istri Saksi untuk memudahkan penerbitan SPPT;
- Bahwa dengan dikurangnya tanah dan ukuran di SPPT disetiap sisinya sebanyak 1 meter, terutama yang berbatasan dengan nama istri Saksi, ukurannya menjadi tidak genap 2 hektare;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan dari saksi Lampang dan saksi Sawang T.L. tersebut maka dapat diketahui keduanya secara bersesuaian menyatakan Tanah Objek Sengketa II merupakan tanah yang awalnya dibuka oleh mereka pada tahun 2018 atas izin dari Kepala Desa Fajar Harapan saat itu yang bernama Sdr. Marlin, masing-masing seluas 4 Ha (empat hektare) dan lokasi tanah tersebut dulunya adalah lokasi SP5 yang berada di Desa Fajar Harapan, namun kemudian oleh para saksi dijual kepada Tergugat X pada tahun 2022. Lebih lanjut, saksi Lampang kemudian menjelaskan pada saat mengajukan SPPT sebagaimana bukti surat T10-3 sampai dengan T10-6 ke Kepala Desa Fajar Harapan, ternyata diketahui bahwa pihak desa tidak pernah

Halaman 68 dari 96 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengukuran. Di samping itu, berdasarkan keterangan dari saksi Sawang T. L., maka diketahui ternyata saksi Sawang T. L. mengurangi ukuran tanah miliknya di setiap sisinya sebanyak 1 meter, agar tanah saksi Sawang T. L. yang berbatasan dengan Manurung menjadi berbatasan dengan nama istri saksi Sawang T. L. untuk memudahkan penerbitan SPPT;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan mengenai penerbitan SPPT sebagaimana bukti surat T10-3 sampai dengan T10-6 tersebut. Majelis Hakim juga turut mencermati keterangan dari saksi Lampang dan saksi Sawang T. L. yang menerangkan bahwa awal mula mereka dapat menguasai Tanah Objek Sengketa II dikarenakan mereka meminta tanah ke Kepala Desa Fajar Harapan saat itu yang bernama Sdr. Marlin yang masih ada hubungan keluarga dengan mereka. Saat itu Kepala Desa Fajar Harapan menunjukkan Tanah Objek Sengketa II untuk diberikan kepada saksi Lampang dan saksi Sawang T. L. bersama dengan teman mereka yang lain yaitu Sdr. Gawam, Sdr. Setiawan dan Sdr. Yaterman, sehingga masing-masing dari mereka memiliki tanah seluas 4 Ha (empat hektare), lalu tanah yang menjadi bagian dari saksi Lampang dan saksi Sawang T. L. kemudian dijual kepada Tergugat X dengan jumlah luas 8 Ha (delapan hektare) dan kini menjadi dasar bagi Tergugat X untuk menguasai Tanah Objek Sengketa II yang ternyata tumpang tindih dengan bukti surat P-10 berupa SPPT atas nama Martha D. Manik seluas 40.000 M<sup>2</sup> (empat puluh ribu meter persegi), bukti surat P-11 berupa SPPT atas nama Bungaran S. Manurung seluas 40.000 M<sup>2</sup> (empat puluh ribu meter persegi) dan bukti surat P-12 berupa SPPT atas nama Thymotius S. Manurung seluas 40.000 M<sup>2</sup> (empat puluh ribu meter persegi), sehingga keseluruhan tanah dari bukti surat P-10 sampai dengan P-12 yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut adalah seluas 120.000 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh ribu meter persegi) atau 12 Ha (dua belas hektare);

Menimbang, bahwa saksi Lampang dan saksi Sawang T. L. di persidangan juga menyampaikan bahwa pengetahuannya mengenai letak tanah tersebut didasarkan pada izin dari Kepala Desa Fajar Harapan saat itu, sehingga saksi Lampang dan saksi Sawang T. L. kemudian mengajukan penerbitan SPPT atas tanah tersebut ke Kepala Desa Fajar Harapan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada bukti surat T10-2 berupa kuitansi jual beli tertanggal 20 Februari 2022 antara Slamet Sugiartono (Tergugat X) selaku pembeli dengan saksi Lampang dan saksi Sawang T. L. yang pada pokoknya menerangkan tentang jual-beli tanah seluas 8 Ha (delapan hektare)

Halaman 69 dari 96 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) per hektare yang dalam kuitansi tersebut tertulis terletak di wilayah Bereng Jun dan apabila ada kurang lahan pihak penjual siap mengembalikan uang, dan apabila ada lebih lahan pihak pembeli siap menambah uang untuk bayar lahan tersebut, selanjutnya di persidangan saksi Lampang dan saksi Sawang T. L. memberikan keterangan yang pada pokoknya mengakui adanya penjualan tanah dengan luas 8 Ha (delapan hektare) kepada Tergugat X yang dilaksanakan di rumah Tergugat X, sedangkan untuk pelunasan dilakukan di rumah saksi Sawang T. L. serta dibuatkan bukti jual-beli berupa kuitansi yang baik isi maupun tanda tangan yang tertera pada kuitansi tersebut diakui oleh saksi Lampang dan saksi Sawang T. L. di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T10-2 serta keterangan saksi Lampang dan saksi Sawang T. L. dan dihubungkan dengan bukti surat P-10, P-11 dan P-12, Majelis Hakim berpendapat bahwa letak Tanah Objek Sengketa II yang sebenarnya berada di wilayah Desa Bereng Jun, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah bukan di Desa Fajar Harapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama yaitu apakah Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV serta Badia Selando Manurung adalah ahli waris dari (alm) Bangun Supratman Manurung;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat I adalah istri dari (alm) Bangun Suprapman Manurung yang menikah secara sah pada tanggal 23 Juni 1992 berdasarkan Akta Perkawinan No: 568/1992, lalu pada tanggal 6 November 2017 suami dari Penggugat I telah meninggal dunia. Adapun dari perkawinan tersebut kemudian lahir 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

- Badia Selando Manurung lahir pada tanggal 6 Desember 1995
- Benedicta Shintya Manurung lahir pada tanggal 20 Desember 1997
- Thimotius Sebastian Manurung lahir pada tanggal 22 September 2000
- Bungaran Samuel Manurung lahir pada tanggal 15 Maret 2003

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Para Penggugat tersebut Majelis Hakim mencermati bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 568/1992 atas nama Ir. Bangun Suprapman Manurung dan Martha Dermawana br Manik yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Medan tanggal 23 Juni 1992, sehingga diperoleh fakta bahwa Penggugat I telah melakukan perkawinan dengan Ir. Bangun Suprapman

Halaman 70 dari 96 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manurung pada tanggal 23 Juni 1992 dan telah juga dicatatkan pada tanggal yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9171011508080001 atas nama kepala keluarga Ir. Bangun Suprapman Manurung yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, maka dapat diketahui di dalam perkawinan antara Penggugat I dan Ir. Bangun Suprapman Manurung tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Badia Selando Manurung lahir pada tanggal 6 Desember 1995, Benedicta Shintya Manurung lahir pada tanggal 20 Desember 1997, Thimotius Sebastian Manurung lahir pada tanggal 22 September 2000 dan Bungaran Samuel Manurung yang tercantum di dalam bukti surat P-3 lahir pada tanggal 16 Maret 2003 dan bukan pada 15 Maret 2003 sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-3 tersebut maka juga dapat diketahui agama dari Para Penggugat adalah kristen, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan pewarisan maka akan tunduk pada ketentuan waris yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Dengan demikian, dalam mempertimbangkan gugatan yang berkaitan dengan penetapan ahli waris, Majelis Hakim akan merujuk pada ketentuan-ketentuan di dalam KUHPer yang secara khusus mengatur mengenai pewarisan;

Menimbang, bahwa Pasal 830 menyebutkan bahwa "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian". Oleh karena itu, maka prinsip dasar dari pewarisan yaitu harta peninggalan pewaris baru akan terbuka setelah pewaris meninggal dunia. Selanjutnya, berkaitan dengan cara perolehan suatu warisan juga telah diatur di dalam Pasal 832 dan Pasal 899 KUHPer yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Secara *ab intestato* (ahli waris menurut undang-undang)

Diatur di dalam Pasal 832 KUHPer, menentukan bahwa yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris ini dibagi menjadi empat golongan yaitu golongan pertama, golongan kedua, golongan ketiga dan golongan keempat. Adapun yang dimaksud dengan golongan pertama yaitu suami atau istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya, golongan kedua adalah orang tua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara serta keturunan saudara-saudaranya, golongan ketiga adalah keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu dan golongan keempat adalah keluarga garis ke samping sampai derajat keenam;

Halaman 71 dari 96 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kkn



2. Secara *testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat atau testamen)

Diatur di dalam Pasal 899 KUHPer, menentukan bahwa dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat sebelum dirinya meninggal dunia yang diperuntukkan bagi para ahli warisnya yang ditunjuk dalam surat wasiat /testamen;

Menimbang, bahwa selain ketentuan peraturan tersebut Mahkamah Agung melalui Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/171/V/K/1991 Tahun 1991 tentang Fatwa Sehubungan Dengan Permohonan Penetapan Ahli Waris juga memuat kaidah hukum tentang bukti keterangan ahli waris yang menyatakan surat keterangan waris untuk WNI penduduk asli berupa surat keterangan oleh ahli waris yang disaksikan oleh Lurah dan diketahui oleh Camat sebagaimana telah digariskan oleh Menteri Dalam Negeri cq Direktur Jenderal Agraria tanggal 20 Desember 1969 Nomor DPT/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan, Majelis Hakim kemudian mencermati kondisi sosial, bahwa penggunaan surat keterangan waris oleh kelurahan yang diketahui kecamatan bagi WNI asli masih dipergunakan hingga saat ini sebagai suatu kebutuhan hukum di dalam masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pengugat untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor AM 9090003001 berdasarkan Akta Kematian Nomor 9171-KM-24112017-0005 atas nama Bangun Suprapman Manurung yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura tanggal 24 November 2017, maka dapat diketahui suami dari Penggugat I telah meninggal dunia pada tanggal 6 November 2017, dan atas meninggalnya suami dari Penggugat I tersebut kemudian telah diterbitkan kartu keluarga baru sebagaimana bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9171020901190003 atas nama kepala keluarga Martha Dermawana Manik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 9 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Ir. Suprapman Manurung, M. Plan., yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Pemerintah Kota Jayapura tanggal 28 November 2017, maka dapat diketahui bahwa setelah meninggalnya suami dari Penggugat I pada tanggal 6 November 2017, Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Pemerintah Kota Jayapura telah mengeluarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Ahli Waris yang mencantumkan nama Martha Dermawana Manik, S.H. (Penggugat I), Badia Selando Manurung, Benedicta Shintya Manurung (Penggugat II), Thimotius Sebastian Manurung (Penggugat III) dan Bungaran Samuel Manurung (Penggugat IV) sebagai ahli waris dari Ir. Bangun Suprapman Manurung, M.Plan;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila dicermati hal-hal yang tercantum di dalam bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut maka dapat diketahui bahwa Penggugat I merupakan istri dari Bangun Suprapman Manurung sejak tanggal 23 Juni 1992 sampai dengan meninggalnya Bangun Suprapman Manurung pada tanggal 6 November 2017. Di samping itu, juga dapat diketahui telah lahir 4 (empat) orang anak dari perkawinan yang sah di antara mereka yaitu Badia Selando Manurung, Benedicta Shintya Manurung (Penggugat II), Thimotius Sebastian Manurung lahir (Penggugat III) dan Bungaran Samuel Manurung (Penggugat IV). Dengan demikian, berdasarkan uraian sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat dan Badia Selando Manurung termasuk ke dalam golongan I ahli waris;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua yaitu siapakah yang berhak atas penguasaan dan pengelolaan Tanah Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa pemilik Tanah Objek Sengketa tersebut, maka Majelis Hakim akan memperhatikan secara komprehensif dan teliti semua bukti-bukti kepemilikan atas objek sengketa yang telah diajukan oleh para pihak di persidangan serta riwayat atau asal-usul dari tanah objek sengketa *a quo* berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh para pihak baik bukti tertulis ataupun keterangan saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mengenai Tanah Objek Sengketa, maka untuk jelasnya uraian pertimbangan Majelis Hakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Tanah Objek Sengketa I seluas 8,37 Ha (delapan koma tiga puluh tujuh hektare) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IX;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP Nomor 24 Tahun 1997), maka diperoleh ketentuan bahwa peralihan hak atas tanah dapat dilaksanakan melalui:

- a. Jual beli;
- b. Tukar menukar;
- c. Hibah;

Halaman 73 dari 96 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Pemasukan dalam perusahaan;
- e. Lelang;
- f. Pewarisan; dan
- g. Penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dapat diketahui peralihan hak atas tanah dimungkinkan dengan adanya suatu perbuatan hukum berupa jual beli yang diwujudkan dengan suatu perjanjian jual beli. Dalam jual beli menurut hukum tanah nasional, yang menjadi objek dalam perjanjian jual beli tersebut adalah hak atas tanah, dengan demikian selain tunduk pada ketentuan perjanjian pada umumnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ketentuan jual beli yang mengakibatkan adanya peralihan hak atas tanah juga tunduk pada ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1960;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan terdapat beberapa hak-hak atas tanah yang dikenal di Indonesia, antara lain:

- a. Hak milik;
- b. Hak guna-usaha;
- c. Hak guna-bangunan;
- d. Hak pakai;
- e. Hak sewa;
- f. Hak membuka tanah;
- g. Hak memungut-hasil hutan;
- h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara;

Menimbang, bahwa selanjutnya khusus mengenai peralihan hak atas tanah telah diatur dalam pada Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 yaitu sebagai berikut:

- (1) *Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- (2) *Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT tetapi yang menurut*



*Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar pemindahan hak yang bersangkutan.*

Adapun ketentuan mengenai pendaftaran tanah juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP Nomor 18 Tahun 2021);

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila merujuk pada ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 jo. PP Nomor 18 Tahun 2021 maka jual beli tanah harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali ditentukan lain, sehingga apabila hendak mengajukan pendaftaran hak dengan pembuktian hak baru maka Pasal 23 PP Nomor 24 Tahun 1997 telah mengatur bahwa hak atas tanah baru dibuktikan dengan penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan dan asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 juga telah ditentukan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 20 yaitu "*Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan*". Selanjutnya, apabila hendak membuktikan konversi hak-hak lama maka Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 beserta penjelasannya juga telah mengatur sebagai berikut;

- (1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.

**Penjelasan:**

Alat-alat bukti tertulis yang dimaksudkan dapat berupa grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad 1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik atau grosse akta hak



eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad 1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan, atau surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan, atau sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959, atau surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya, atau akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini; atau akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan, atau akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, atau risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan, atau urut penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, atau petuk Pajak Bumi/landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, atau surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, atau lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI dan Pasal VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA.

- (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat: a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peraturan di atas, pada dasarnya penerbitan hak atas tanah baik yang didasarkan dengan pembuktian hak baru maupun hak lama, secara limitatif telah diatur sedemikian rupa sehingga kemudian dapat diterbitkan bukti kepemilikan yang dapat menjadi dasar penguasaan seseorang atas tanah atau lahan tertentu;

Menimbang, bahwa di persidangan baik Para Penggugat maupun Para Tergugat secara keseluruhan mengajukan bukti-bukti surat berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT)/Surat Pernyataan Tanah (SPT) sebagai dasar penguasaan mereka atas Tanah Objek Sengketa dan tidak satupun dari bukti-bukti surat tersebut yang diterbitkan dengan mendasarkan pada ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 jo. PP Nomor 18 Tahun 2021 serta tidak juga termasuk ke dalam bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 jo. PP Nomor 18 Tahun 2021. Meski demikian, Majelis Hakim dalam menerapkan ketentuan mengenai peralihan hak atas tanah serta pendaftaran hak atas tanah sebagaimana hukum nasional, tidak serta merta mengesampingkan hal-hal yang secara nyata diterapkan di masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Gunung Mas yang masih kental dengan nuansa adat-istiadat, serta menempatkan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa penerbitan SPPT/SPT di wilayah Kabupaten Gunung Mas sebagai dasar penguasaan tanah sudah cukup lazim dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2018 tentang Mekanisme Penerbitan Surat Pernyataan Tanah dan Surat Keterangan Tanah Adat (selanjutnya disebut Perda Nomor 6 Tahun 2018) yang masih berlaku hingga saat ini. Dengan demikian, maka dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat berupa SPPT/SPT yang diajukan oleh para pihak maka Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan dari Perda Nomor 6 Tahun 2018 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Perda Nomor 6 Tahun 2018 yang dimaksud dengan Surat Pernyataan Tanah (SPT) adalah surat pernyataan atas bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya yang telah dicatat dalam buku daftar SPT pada Kelurahan/Desa. Adapun tujuan mengenai adanya penerbitan SPT sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:

- a. untuk memberikan pernyataan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah yang tercatat pada buku daftar SPT;



- b. untuk memberikan pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak masyarakat adat atas kepemilikan tanah adat yang tercatat pada buku daftar SKT-Adat;
- c. untuk menyediakan informasi kepada pihak yang berkepentingan untuk memperoleh data pertanahan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang tanah yang sudah memiliki SPT dan SKT Adat;
- d. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan di wilayah yang belum terjangkau oleh Kantor Pertanahan;

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat penerbitan SPPT/SPT tersebut salah satunya juga dimaksudkan untuk memastikan terselenggaranya tertib administrasi di wilayah yang belum terjangkau oleh Kantor Pertanahan. Oleh karena itu, pembuktian penguasaan tanah dengan mendasarkan pada SPT akan Majelis Hakim pertimbangkan secara komprehensif dengan mengacu pada peraturan terkait;

Menimbang, bahwa pada berkaitan dengan penerbitan SPT Pasal 28 ayat (1) Perda Nomor 6 Tahun 2018 telah mengatur bahwa *"Lurah/Kepala Desa wajib membuat daftar SPT dengan menggunakan satu buku daftar SPT untuk semua jenis SPT yang dibuatnya, yang didalamnya dicantumkan secara berurut nomor semua SPT yang dibuat berikut data lain yang berkaitan dengan pembuatan SPT"*. Selanjutnya, pada Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) juga telah diatur bahwa SPT berlaku sebagai alat pembuktian mengenai data fisik yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik tersebut sesuai dengan data pada buku daftar SPT dan dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan SPT secara sah atas nama orang yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tidak dapat keberatan atas pernyataan tanah tersebut apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya SPT tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang SPT dan Lurah/Kepala Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai siapa yang berhak menguasai Tanah Objek Sengketa I dengan mendasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak dan dikaitkan dengan ketentuan yang terkait;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil penguasaan Tanah Objek Sengketa I seluas 8,37 Ha (delapan koma tiga puluh tujuh hektare) tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P-21 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Neti yang dibuat di Bereng Jun tanggal 27 Desember 2010 yang diregister oleh Desa Bereng Jun Nomor 132/SPPT/KD-BJ/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010 serta Kecamatan Manuhing Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

591/EK-435/III/2011 tanggal 1 Maret 2011 dan bukti surat P-23 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Benedicta S. Manurung yang dibuat di Bereng Jun tanggal 12 Juli 2011 yang diregister oleh Desa Bereng Jun Nomor 114/SPPT/Pem-BJ/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 serta Kecamatan Manuhing Nomor 591/EK-554/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011, dengan mendasarkan pada proses jual beli tanah yang dilakukan antara Bangun Suprapman Manurung dengan Turut Tergugat melalui perantara Sdr. Yosafat dan Sdr. Armud pada tahun 2010 berdasarkan bukti surat P-6 dan P-7 dan kemudian atas jual beli tersebut ditindaklanjuti dengan adanya penyerahan tanah sebagaimana bukti P-22 yang pada pokoknya berisi mengenai penyerahan tanah oleh Turut Tergugat selaku pemilik sah atas sebidang tanah yang dikuasai berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor 132/SPPT/KD-BJ/XII/2010 yang terletak di Jalan Negara Tbg Talaken Km. 117 RT 01 Desa Bereng Jun Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas, kepada Martha Dermawan Manik atas dasar sukarela/tukar menukar/ganti rugi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tanah yang diserahkan tersebut berukuran L = 217 M dan P = 250 M, termasuk tanam tumbuh dan benda-benda lain di atasnya;

Menimbang, bahwa apabila dicermati bukti surat P-21 yang diajukan Para Penggugat maka dapat diketahui SPPT atas nama Neti yang telah diterbitkan oleh Kepala Desa Bereng Jun pada tahun 2010 semula merupakan milik Turut Tergugat dan kemudian dilakukan penyerahan kepada Penggugat I pada tanggal 7 Maret 2011. Sedangkan untuk bukti surat P-22 masih termasuk ke dalam lahan 104 Ha yang dibeli oleh Bangun Suprapman Manurung melalui perantara Sdr. Yosafat dan Sdr. Armud sebagaimana bukti surat P-6 dan P-7 yang kemudian diterbitkan SPPT baru atas nama Benedicta S. Manurung yang dibuat di Bereng Jun tanggal 12 Juli 2011 yang diregister oleh Desa Bereng Jun Nomor 114/SPPT/Pem-BJ/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 serta Kecamatan Manuhing Nomor 591/EK-554/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan kesaksian dari para saksi yang diajukan oleh Para Penggugat di persidangan, baik saksi Suparman dan saksi Kasmidi keduanya menerangkan bahwa selama mereka berkerja di Tanah Objek Sengketa tidak pernah ada orang yang keberatan atas hal tersebut. Adapun keterangan mengenai tidak adanya keberatan atas pekerjaan yang mereka lakukan tersebut diperoleh oleh saksi Suparman dikarenakan dirinya adalah orang yang melakukan

Halaman 79 dari 96 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembersihan/*stacking* terletak di KM 117 Jalan Palangkaraya-Tumbang Talaken pada sekitar tahun 2012, sedangkan saksi Kasmidi adalah orang yang melakukan penanaman kelapa sawit di atas Tanah Objek Sengketa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2020. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan dari para saksi tersebut bersesuaian dengan urutan peristiwa secara kronologis, bahwa pada tahun 2010 Bangun Suprapman Manurung telah membeli lahan seluas 104 Ha dari Turut Tergugat melalui perantara Sdr. Yosafat dan Sdr. Armud yang di dalamnya termasuk juga tanah sebagaimana bukti surat P-21 atas nama Neti dengan luas 54.250 M<sup>2</sup> (lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang terbit pada tahun 2010 lalu diserahkan kepada Penggugat I pada tahun 2011 dan SPPT baru pada tahun 2011 sebagaimana bukti surat P-23 dengan luas 40.000 M<sup>2</sup> (empat puluh ribu meter persegi), sehingga menjadi dasar bagi Para Penggugat untuk menguasai tanah dengan total luas 94.250 M<sup>2</sup> (sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh meter persegi) atau kurang lebih 9,4 Ha (sembilan koma empat hektare) dan memulai pekerjaan pembersihan/*stacking* lahan di atasnya yang dilakukan oleh saksi Suparman pada tahun 2012 dan dilanjutkan dengan pekerjaan penanaman kelapa sawit yang dilakukan oleh saksi Kasmidi pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2020, namun kemudian diketahui ternyata di atas tanah yang sama juga turut dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan IX seluas 8,37 Ha (delapan koma tiga puluh tujuh hektare);

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII juga telah mengajukan bukti-bukti surat untuk membuktikan dalil bantahannya berupa SPT dengan masing-masing bukti surat yaitu Tergugat I sebagaimana bukti surat T1-2, Tergugat II sebagaimana bukti surat T2-3, Tergugat III sebagaimana bukti surat T3-3 dan T3-4, Tergugat IV sebagaimana bukti surat T4-2, Tergugat V sebagaimana bukti surat T5-3, Tergugat VI sebagaimana bukti surat T6-3, Tergugat VII sebagaimana bukti surat T7-3, Tergugat VIII sebagaimana bukti surat T8-3 dan Tergugat IX sebagaimana bukti surat T9-2. Sedangkan, untuk Tergugat IX tidak mengajukan bukti surat berupa SPT namun hanya mengajukan surat berupa fotokopi dari fotokopi kuitansi jual beli tertanggal 11 Agustus 2019 dan tertanggal 06 Agustus 2019 sebagaimana surat T9-2 tanpa menunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai SPT yang diajukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII. Terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai bukti surat yang diajukan oleh Tergugat IX berupa fotokopi dari fotokopi kuitansi jual beli

Halaman 80 dari 96 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kkn



tertanggal 11 Agustus 2019 dan tertanggal 06 Agustus 2019 yang di persidangan tidak ditunjukkan aslinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat IX tersebut harus didukung dengan alat bukti lainnya seperti bukti surat atau dari keterangan saksi yang dapat menjelaskan dasar penguasaan tanah Tergugat IX di atas Tanah Objek Sengketa I. Berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim melihat adanya persamaan di antara bukti surat yang diajukan oleh Penggugat VIII dan Penggugat IX yaitu bukti surat T8-2 dan T9-2 yaitu keduanya merupakan bukti berupa fotokopi dari fotokopi kuitansi jual beli tertanggal 11 Agustus 2019 dan tertanggal 06 Agustus 2019, yang di persidangan baik bukti surat T8-2 dan T9-2 tersebut tidak ditunjukkan aslinya. Oleh karena itu, bukti surat T8-2 dan T9-2 ternyata juga tidak didukung oleh alat bukti lain berupa keterangan saksi yang dapat menjelaskan kebenaran isi dari bukti surat T8-2 dan T9-2 tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim kedua bukti surat tersebut tidak cukup membuktikan mengenai luas tanah maupun letak tanah yang sesungguhnya dikuasai secara nyata oleh Tergugat IX, dengan demikian tidak ada kejelasan mengenai dasar penguasaan tanah dari Tergugat IX;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan bukti surat T9-2 sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat T9-2 yang diajukan oleh Tergugat IX tersebut tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian karena tidak didukung dengan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan. Dengan demikian, maka Tergugat IX tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing bukti surat berupa SPT yang diajukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dengan rincian sebagai berikut:

1. Tergugat I, bukti surat T1-2 berupa fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Tanah (SPT) a.n. Sukarti, Luas: 4.500 M<sup>2</sup>, terdaftar di Desa Bereng Jun Nomor: 591/025/SPT-DBJ/IV/2021, tanggal 12 April 2021;
2. Tergugat II, bukti surat T2-3 berupa fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) a.n. Supriyanto, Luas: 10.000 M<sup>2</sup>, terdaftar di Desa Bereng Jun Nomor: 149/81/SPPT/Pem-BJ/XI/2018, tanggal 19 November 2018;
3. Tergugat III, bukti surat T3-3 dan T3-4 yang terdiri dari:
  - a. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) a.n. Renae, Luas: 20.000 M<sup>2</sup>, terdaftar di Desa Bereng Jun Nomor: 149/80/SPPT/Pem-BJ/XI/2018, tanggal 19 November 2018;



- b. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) a.n. Renae, Luas: 20.000 M<sup>2</sup>, terdaftar di Desa Bereng Jun Nomor: 149/189/SPPT/Pem-BJ/II/2018, tanggal 09 Februari 2018;
4. Tergugat IV, bukti surat T4-2 berupa fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) a.n. Koirin, Luas: 11.200 M<sup>2</sup>, terdaftar di Desa Bereng Jun Nomor: 149/29/SPPT/Pem-BJ/II/2018, tanggal 21 Januari 2018;
5. Tergugat V, bukti surat T5-3 berupa fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) a.n. Koirin, Luas: 11.200 M<sup>2</sup>, terdaftar di Desa Bereng Jun Nomor: 149/29/SPPT/Pem-BJ/II/2018, tanggal 21 Januari 2018;
6. Tergugat VI, bukti surat T6-3 berupa fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) a.n. Purwanto, Luas: 12.400 M<sup>2</sup>, terdaftar di Desa Bereng Jun Nomor: 149/28/SPPT/Pem-BJ/II/2018, tanggal 21 Januari 2018;
7. Tergugat VII, bukti surat T7-3 berupa fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Tanah (SPT) a.n. Wonidi, Luas: 900 M<sup>2</sup>, terdaftar di Desa Bereng Jun Nomor: 591/05SPT-DBJ/II/2020, tanggal 14 Februari 2020;
8. Tergugat VIII, bukti surat T8-3 berupa fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Tanah (SPT) a.n. Arifin, Luas: 5.100 M<sup>2</sup>, terdaftar di Desa Bereng Jun Nomor: 591/04SPT-DBJ/II/2020, tanggal 14 Februari 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan SPT dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tersebut, maka diketahui keseluruhan SPT tersebut diterbitkan oleh Pemerintah Desa Bereng Jun setelah tahun 2011 atau dengan kata lain dibuat setelah adanya SPPT yang sudah diterbitkan di atas tanah yang sama sebagaimana bukti surat P-21 dan P-23 yang sudah terlebih dahulu dikeluarkan, yaitu P-21 pada tanggal 27 Desember 2010 dan kemudian diserahkan kepada Penggugat I pada tanggal 7 Maret 2011 sebagaimana bukti surat P-22, serta P-23 pada tanggal 12 Juli 2011;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tersebut, Majelis Hakim juga mencermati keterangan dari saksi Pasar K. Encue dan saksi Purwanto, sehingga kemudian diperoleh fakta bahwa saksi Pasar K. Encue merupakan pihak penjual tanah-tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII. Adapun pihak yang melakukan jual beli langsung dengan saksi Pasar K. Encue adalah Tergugat II pada tanggal 31 Oktober 2018, Tergugat III pada tanggal 4 Februari 2017 dan tanggal 31 Oktober 2018 dan Tergugat V pada tanggal 5 Januari 2018;



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat VI, dan Tergugat VII tidak membeli langsung dari saksi Pasar K. Encue, namun apabila ditarik lagi kronologis jual belinya maka tanah-tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat VI, dan Tergugat VII tersebut juga berasal dari saksi Pasar K. Encue yaitu sebagai berikut:

1. Tergugat I tidak membeli langsung dari saksi Pasar K. Encue, melainkan membeli dari sdr. Suyetno pada tanggal 23 Juli 2019 yang sebelumnya tanah tersebut diperoleh Sdr. Suyetno dengan membeli dari saksi Pasar K. Encue pada tanggal 17 Juli 2018;
2. Tergugat IV tidak membeli langsung dari saksi Pasar K. Encue melainkan membeli dari Tergugat V pada tanggal 27 Juli 2018 yang sebelumnya tanah tersebut diperoleh Tergugat V dengan membeli dari saksi Pasar K. Encue pada tanggal 5 Januari 2018;
3. Tergugat VI tidak membeli langsung dari saksi Pasar K. Encue melainkan membeli dari saksi Purwanto pada tanggal 1 Oktober 2018 yang sebelumnya juga membeli tanah dari saksi Pasar K. Encue;
4. Tergugat VII tidak membeli langsung dari saksi Pasar K. Encue melainkan membeli dari saksi Purwanto dengan cara mengangsur pada tanggal 13 April 2018, 10 Juli 2019 dan 1 Januari 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana keterangan dari saksi Pasar K. Encue maka dapat diketahui sesungguhnya saksi Pasar K. Encue sudah mengetahui adanya pihak lain yang menguasai Tanah Objek Sengketa I dikarenakan dia sudah pernah bertemu dengan Sdr. Sirait yang bekerja pada Bangun Suprapman Manurung sebagai mandor dan bahkan saksi Pasar K. Encue pernah meminta uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. Sirait namun pada saat itu Sdr. Sirait menolaknya dan mengatakan "*masa bos beli 2 kali*". Adapun berdasarkan keterangan dari saksi Pasar K. Encue tersebut, maka diketahui tujuan dari saksi Pasar K. Encue meminta uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. Sirait karena dia ingin menjual tanah tersebut kepada Sdr. Sirait dan karena akan dilakukan steking oleh Sdr. Sirait terhadap tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi Pasar K. Encue yang pernah bertemu dengan Sdr. Sirait pada tahun 2012 tersebut, Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya diduga bahwa saksi Pasar K. Encue sudah tahu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah yang dikuasainya tersebut sedang bersengketa dengan orang lain (Sirait), namun atas pengetahuannya tersebut saksi Pasar K. Encue tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang SPT dan Lurah/Kepala Desa dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya SPT. Selanjutnya, saksi Pasar K. Encue justru tetap menjual tanahnya kepada orang lain tanpa memberitahukan adanya situasi sengketa yang sedang terjadi kepada para pembeli tanah yaitu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan saksi Purwanto. Adapun berdasarkan keterangan dari saksi Pasar K. Encue, penjualan tanah tersebut dilakukan tanpa adanya bukti-bukti surat apapun yang menjadi dasar klaim/penguasaan atas tanah yang dia jual tersebut, namun para pembeli saat itu yang meliputi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V (yang kemudian menjual bagian tanah tersebut kepada Tergugat IV) dan saksi Purwanto (yang kemudian menjualnya kepada Tergugat VI dan Tergugat VII) tetap bersedia membeli tanah dari saksi Pasar K. Encue meskipun tanpa adanya bukti surat apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat VIII dan Tergugat IX mendalilkan membeli tanah yang saat ini mereka kuasai dari seseorang yang bernama Sdr. Warsin pada tanggal 2019, namun di persidangan tidak terungkap darimana Sdr. Warsin memperoleh penguasaan atas tanah tersebut sehingga kemudian dapat menjualnya kepada Tergugat VIII dan Tergugat IX serta tidak juga diajukan saksi-saksi yang dapat memberikan keterangan berkaitan dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa dari kronologis pembelian yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX tersebut, maka dapat diketahui keseluruhan jual beli hingga kemudian diterbitkannya SPT dilakukan setelah adanya SPPT sebagaimana bukti surat P-21 dan P-23 yang sudah terlebih dahulu dibuat dan diregister oleh Kepala Desa Bereng Jun, yaitu P-21 pada tanggal 27 Desember 2010 di bawah register Nomor 132/SPPT/KD-BJ/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010 serta Kecamatan Manuhing Nomor 591/EK-435/III/2011 tanggal 1 Maret 2011, dan kemudian diserahkan oleh Turut Tergugat kepada Penggugat I pada tanggal 7 Maret 2011 yang diregister oleh Kepala Desa Bereng Jun Nomor 176/Pem-BJ/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 sebagaimana bukti surat P-22, serta bukti surat P-23 pada tanggal 12 Juli 2011 yang diregister oleh Desa Bereng Jun Nomor 114/SPPT/Pem-BJ/VII/2011 serta Kecamatan Manuhing Nomor 591/EK-554/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Majelis Hakim kembali merujuk pada ketentuan Pasal 34 ayat (2) Perda Nomor 6 Tahun 2018 yang telah mengatur bahwa dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan SPT secara sah atas nama orang yang memperoleh tanah tersebut

Halaman 84 dari 96 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tidak dapat keberatan atas pernyataan tanah tersebut apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya SPT tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang SPT dan Lurah/Kepala Desa;

Menimbang, bahwa di persidangan sama sekali tidak pernah terungkap fakta adanya upaya keberatan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya SPPT sebagaimana bukti surat P-21 dan P-23, namun kemudian justru terbit SPT baru yang diterbitkan atas nama pemegang SPT yang lain di atas tanah yang sama. Dengan demikian, apabila mencermati dari penerbitan SPPT sebagaimana bukti surat P-21 dan P-23 serta surat penyerahan tanah sebagaimana bukti surat P-22 serta diperkuat dengan keterangan para saksi, maka menurut Majelis Hakim telah cukup membuktikan dasar penguasaan yang sah oleh Para Penggugat di atas Tanah Objek Sengketa I dikarenakan SPPT Para Penggugat tersebut telah diterbitkan terlebih dahulu tanpa adanya keberatan dari pihak manapun, yang disampaikan baik secara lisan maupun tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai siapa yang berhak menguasai Tanah Objek Sengketa II dengan mendasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil penguasaan Tanah Objek Sengketa II seluas 8 Ha (delapan hektare) tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P-10 sampai dengan P-12 yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Martha D. Manik yang dibuat di Bereng Jun tanggal 13 Juli 2011 yang diregister oleh Desa Bereng Jun Nomor 136/SPPT/Pem-BJ/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 serta Kecamatan Manuhing Nomor 591/EK-566/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011
2. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Bungaran S. Manurung yang dibuat di Bereng Jun tanggal 13 Juli 2011 yang diregister oleh Desa Bereng Jun Nomor 135/SPPT/Pem-BJ/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 serta Kecamatan Manuhing Nomor 591/EK-566/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Thymotius S. Manurung yang dibuat di Bereng Jun tanggal 13 Juli 2011 yang diregister oleh Desa Bereng Jun Nomor 134/SPPT/Pem-BJ/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 serta Kecamatan Manuhing Nomor 591/EK-568/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa apabila dicermati bukti surat P-10 sampai dengan P-12 yang diajukan Para Penggugat, maka dapat diketahui bukti-bukti surat tersebut merupakan SPPT baru yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bereng Jun pada tanggal 22 Agustus 2011 yang masing-masing diterbitkan atas nama Penggugat I



(bukti surat P-10), Penggugat III (bukti surat P-12) dan Penggugat IV (bukti surat P-11). Adapun tanah-tanah yang kemudian diterbitkan SPPT baru tersebut juga termasuk ke dalam lahan 104 Ha yang dibeli oleh Bangun Suprapman Manurung melalui perantara Sdr. Yosafat dan Sdr. Armud sebagaimana bukti surat P-6 dan P-7 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, sehingga uraian Majelis Hakim berkaitan dengan bukti surat P-6 dan P-7 di atas secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan kesaksian dari para saksi yang diajukan oleh Para Penggugat di persidangan sebagai berikut:

**Saksi Suparman**

- Bahwa ukuran luas lahan yang dilakukan pembersihan oleh Saksi adalah sekitar 104 (seratus empat) hektare;
- Bahwa selain melakukan pembersihan diatas lahan tersebut, Saksi juga membuat jalur/jalan ditengah-tengah lahan;
- Bahwa Saksi diminta untuk melakukan pekerjaan pembersihan/*stacking* lahan tersebut oleh (alm) Bangun Suprapman Manurung sekitar tahun 2012 serta pekerjaan tersebut dilakukan selama  $\pm$  4 (empat) bulan
- Bahwa kondisi lahan yang dibersihkan oleh Saksi awalnya berupa hutan dan semak belukar;

**Saksi Kasmidi**

- Bahwa Saksi merupakan pekerja perkebunan kelapa sawit (alm) Bangun Suprapman Manurung sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2020, serta sebagai salah satu pekerja penanaman kelapa sawit;
- Bahwa tidak ada orang yang melakukan protes/keberatan ketika Saksi melakukan penanaman kelapa sawit di tanah tersebut;
- Bahwa tanah (alm) Bangun Suprapman Manurung terletak di KM 117 Jalan Palangkaraya-Tumbang Talaken;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh oleh (alm) Bangun Suprapman Manurung dari Turut Tergugat dengan luas 104 (seratus empat) hektare dari keterangan saudara Armud;

Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan dari para saksi tersebut bersesuaian dengan urutan peristiwa secara kronologis, bahwa pada tahun 2010 Bangun Suprapman Manurung telah membeli lahan seluas 104 Ha dari Turut Tergugat melalui perantara Sdr. Yosafat dan Sdr. Armud yang di dalamnya termasuk juga tanah sebagaimana bukti surat P-10 seluas 40.000 M<sup>2</sup> (empat puluh ribu meter persegi), P-11 seluas 40.000 M<sup>2</sup> (empat puluh ribu meter



persegi) dan P-12 seluas 40.000 M<sup>2</sup> (empat puluh ribu meter persegi), yang merupakan SPPT baru dan keseluruhannya diterbitkan pada tanggal 13 Juli 2011 sehingga menjadi dasar bagi Para Penggugat untuk menguasai tanah dengan total luas 120.000 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh ribu meter persegi) atau 12 Ha (dua belas hektare) dan memulai pekerjaan pembersihan/*stacking* lahan di atasnya yang dilakukan oleh saksi Suparman pada tahun 2012 dan dilanjutkan dengan pekerjaan penanaman kelapa sawit yang dilakukan oleh saksi Kasmidi pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2020, namun kemudian diketahui ternyata di atas tanah yang sama juga turut dikuasai oleh Tergugat X seluas 8 Ha (delapan hektare);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat X juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana bukti surat T10-3 sampai dengan T10-6 dengan rincian sebagai berikut:

- Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) a.n. Sawang T.L, Luas: 20.000 M<sup>2</sup>, terdaftar di Desa Fajar Harapan Nomor: 591/309/DS-FH/V/2018, tanggal 29 Maret 2018;
- Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) a.n. Sawang T.L, Luas: 20.000 M<sup>2</sup>, terdaftar di Desa Fajar Harapan Nomor: 591/310/DS-FH/V/2018, tanggal 29 Maret 2018;
- Fotokopi dari asli Surat Penguasaan Tanah (SPT) a.n. Lampang, Luas: 20.000 M<sup>2</sup>, terdaftar di Desa Fajar Harapan Nomor: 591/250/DS-FH/III/2018, tanggal 29 Maret 2018;
- Fotokopi dari asli Surat Penguasaan Tanah (SPT) a.n. Lampang, Luas: 20.000 M<sup>2</sup>, terdaftar di Desa Fajar Harapan Nomor: 591/249/DS-FH/III/2018, tanggal 29 Maret 2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan bukti surat berupa SPT yang diajukan oleh Tergugat X, maka dapat diketahui SPT yang menjadi dasar penguasaan Tergugat X melalui proses jual beli dengan saksi Lampang dan saksi Sawang T. L. keseluruhannya baru diterbitkan pada tanggal 29 Maret 2018;

Menimbang, bahwa di samping mencermati bukti surat Majelis Hakim juga turut mencermati keterangan dari saksi Lampang dan saksi Sawang T. L. selaku pihak yang menjual Tanah Objek Sengketa II kepada Tergugat X dengan mendasarkan pada bukti surat T10-3 sampai dengan T10-6 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai bukti-bukti surat dan keterangan saksi Lampang dan saksi Sawang T. L. tersebut Majelis Hakim



kembali merujuk pada uraian sebelumnya mengenai letak Tanah Objek Sengketa II di atas. Oleh karena itu, pertimbangan tersebut secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan ini yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa letak Tanah Objek Sengketa II yang sebenarnya berada di wilayah Desa Bereng Jun, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah bukan di Desa Fajar Harapan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Tergugat X yang menyatakan perolehan tanah tersebut dari jual beli yang dia lakukan dengan saksi Lampang dan saksi Sawang T. L., maka Majelis Hakim juga turut mencermati bukti surat T10-2 berupa fotokopi dari fotokopi kuitansi jual beli tertanggal 20 Februari 2022 antara Slamet Sugiartono selaku pembeli dengan Lampang dan Sawang. Sehingga, apabila dilihat dari tanggal SPT sebagaimana bukti surat T10-3 sampai dengan T10-6 yang diterbitkan pada tanggal 29 Maret 2018 yang kemudian menjadi dasar bagi saksi Lampang dan saksi Sawang T. L. untuk menjualnya kepada Tergugat X, serta tanggal jual beli tanah yang dilakukan oleh Tergugat X dengan saksi Lampang dan saksi Sawang T. L. tersebut pada tanggal 20 Februari 2022, maka baik penerbitan SPT maupun proses jual beli tersebut baru dilakukan setelah adanya SPPT yang sudah terlebih dahulu dikeluarkan sejak tanggal 13 Juli 2011, sebagaimana bukti surat P-10 yang diregister oleh Desa Bereng Jun Nomor 136/SPPT/Pem-BJ/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 serta Kecamatan Manuhing Nomor 591/EK-566/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011, P-11 yang diregister oleh Desa Bereng Jun Nomor 135/SPPT/Pem-BJ/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 serta Kecamatan Manuhing Nomor 591/EK-566/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011 dan P-12 yang diregister oleh Desa Bereng Jun Nomor 134/SPPT/Pem-BJ/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 serta Kecamatan Manuhing Nomor 591/EK-568/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011, dan kemudian menjadi dasar bagi Para Penggugat untuk menguasai Tanah Objek Sengketa II. Adapun Majelis Hakim kembali merujuk pada ketentuan Pasal 34 ayat (2) Perda Nomor 6 Tahun 2018 yang telah mengatur bahwa dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan SPT secara sah atas nama orang yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tidak dapat keberatan atas pernyataan tanah tersebut apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya SPT tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang SPT dan Lurah/Kepala Desa;

Menimbang, bahwa di persidangan sama sekali tidak pernah terungkap fakta adanya upaya keberatan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan



adanya SPPT sebagaimana bukti surat P-10 sampai dengan P-12, namun kemudian justru terbit SPT baru yang diterbitkan atas nama pemegang SPT yang lain di atas tanah yang sama sebagaimana bukti surat T10-3 sampai dengan T10-6. Dengan demikian, apabila mencermati dari penerbitan SPPT sebagaimana bukti surat P-10 sampai dengan P-12 serta diperkuat dengan keterangan para saksi, maka menurut Majelis Hakim telah cukup membuktikan dasar penguasaan yang sah oleh Para Penggugat di atas Tanah Objek Sengketa II dikarenakan SPPT Para Penggugat tersebut telah diterbitkan terlebih dahulu tanpa adanya keberatan dari pihak manapun, yang disampaikan baik secara lisan maupun tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan ketiga yaitu apakah perbuatan Para Tergugat yang menguasai Tanah Objek Sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata untuk dapat menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum maka haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. Adanya kerugian bagi korban; dan
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat sebagai pemilik hak untuk menguasai Tanah Objek Sengketa sebagaimana uraian pertimbangan pada pokok permasalahan kedua, maka perbuatan Para Tergugat yang menguasai Tanah Objek Sengketa merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Hal ini dikarenakan adanya perbuatan menguasai tanah oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IX dengan total luas 8,37 Ha di atas tanah Para Penggugat seluas kurang lebih 9,4 Ha (Tanah Objek Sengketa I) serta perbuatan menguasai tanah oleh Tergugat X dengan total luas 8 Ha di atas tanah Para Penggugat seluas 12 Ha (Tanah Objek Sengketa II) tentu menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sehingga Para Penggugat kesulitan untuk menguasai dan mengelolah tanahnya tersebut layaknya orang yang sepenuhnya memiliki hak untuk menguasai tanah;

Menimbang, bahwa jual beli yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan pihak-pihak lainnya dengan objek penguasaan tanah yang telah terlebih dahulu diterbitkan SPPT atas nama pemegang hak orang lain merupakan bentuk



ketidackermatan Para Tergugat dalam melakukan jual beli tanah yang seharusnya terlebih dahulu melakukan pengecekan terutama mengenai dasar penguasaan yang jelas dari pihak penjual, serta telah juga melakukan pengecekan kepada pihak desa setempat maupun melihat kondisi nyata dari tanah yang dibeli apakah ada indikasi tanah tersebut sudah dikuasai oleh orang lain atau masih dalam keadaan sengketa atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keseluruhan pokok-pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBg, pada pokoknya menyatakan bahwa Hakim wajib memberikan Putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, oleh karenanya berdasarkan kewajiban tersebut, Majelis akan mempertimbangkan tiap-tiap Petitum yang ada didalam gugatan, meskipun tanpa mengikuti urutannya, yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum kedua yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV serta Badia Selando Manurung adalah ahli waris dari (alm) Bangun Supratman Manurung, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan pokok permasalahan pertama yang telah diuraikan secara lengkap di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat I selaku istri dari Bangun Supratman Manurung, serta Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Badia Selando Manurung yang merupakan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat I dengan Bangun Supratman Manurung tersebut termasuk ke dalam golongan I ahli waris, **sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengurangi atau menambah substansi dari petitum kedua gugatan Para Penggugat tersebut;**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketiga yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa tanah terperkara beserta tanam tumbuh diatasnya seluas 16,37 Ha adalah hak milik ahli waris (alm) Bangun Supratman Manurung, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan pokok permasalahan kedua yang telah diuraikan secara lengkap di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat telah dapat membuktikan dasar penguasaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah atas Tanah Objek Sengketa I sebagaimana bukti surat P-21, P-22 dan P-23 yang kemudian di dalamnya dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IX dengan total luas 8,37 Ha (delapan koma tiga puluh tujuh hektare) dan Tanah Objek Sengketa II sebagaimana bukti surat P-10, P-11 dan P-12 yang kemudian di dalamnya dikuasai oleh Tergugat X dengan total luas 8 Ha (delapan hektare). Sehingga, kepemilikan hak untuk menguasai tanah dengan total luas 16,37 Ha (enam belas koma tiga puluh tujuh hektare) yang sebelumnya dibeli oleh Bangun Suprapman Manurung dari Turut Tergugat melalui perantara Sdr. Yosafat dan Sdr. Armud pada tanggal 10 Februari 2010 kini beralih kepada Para Penggugat dan Badia Selando Manurung sebagai ahli waris dari Bangun Suprapman Manurung;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum kedua maka Para Penggugat dan Badia Selando Manurung merupakan ahli waris yang sah dari Bangun Suprapman Manurung, sehingga Para Penggugat dan Badia Selando Manurung memiliki hak untuk menguasai Tanah Objek Sengketa dengan total seluas 16,37 Ha (enam belas koma tiga puluh tujuh hektare), **sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengurangi atau menambah substansi dari petitum ketiga gugatan Para Penggugat tersebut;**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum keempat yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X melakukan Penyerobotan tanah adalah Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat Hukumnya terhadap tanah dan kebun Kelapa Sawit milik Para Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan pokok permasalahan ketiga yang telah diuraikan secara lengkap di atas dan dengan telah dikabulkannya petitum ketiga, maka Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat yang telah menguasai tanah dengan total luas 16,37 Ha (enam belas koma tiga puluh tujuh hektare) di atas tanah Para Penggugat merupakan perbuatan yang merugikan Para Penggugat untuk dapat menguasai dan mengelola tanahnya selayaknya pihak yang memiliki hak untuk menguasai sepenuhnya, dan oleh karenanya perbuatan Para Tergugat termasuk sebagai perbuatan melawan hukum, **sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum keempat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengurangi atau menambah substansi dari petitum keempat gugatan Para Penggugat;**

Halaman 91 dari 96 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum kelima yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat agar menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan kosong dan baik serta membongkar bangunan rumah yang dibangun para tergugat diatas tanah milik Para Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ketiga dan keempat dikabulkan, maka menurut pendapat Majelis Hakim permohonan Para Penggugat untuk menghukum Para Tergugat agar menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan kosong dan baik serta membongkar bangunan rumah yang dibangun para tergugat diatas tanah milik Para Penggugat merupakan konsekuensi logis dalam rangka mengembalikan penguasaan penuh dari Para Penggugat selaku pihak yang menguasai secara sah Tanah Objek Sengketa, **sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum kelima beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi tanpa mengurangi atau menambah substansi dari petitum kelima gugatan Para Penggugat;**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum keenam yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat IV, V, VI, VII dan VIII membongkar bangunan rumah diatas tanah terperkara, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ketiga, keempat, dan kelima dikabulkan, maka menurut pendapat Majelis Hakim permohonan Para Penggugat untuk menghukum Tergugat IV, V, VI, VII dan VIII membongkar bangunan rumah diatas tanah terperkara juga masih termasuk dalam perbuatan untuk mengembalikan penguasaan penuh dari Para Penggugat selaku pihak yang menguasai secara sah Tanah Objek Sengketa, **sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum keenam beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi tanpa mengurangi atau menambah substansi dari petitum keenam gugatan Para Penggugat;**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketujuh yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX membayar ganti kerugian sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan secara tanggung renteng kepada Para Penggugat karena hilangnya kesempatan para Penggugat memetik hasil panen buah sawit setiap bulan terhitung sejak Januari 2018 sampai dengan perkara ini diputus dan berkekuatan Hukum tetap dan hingga dilaksanakan, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun Para Penggugat telah dinyatakan sebagai pihak yang memiliki dasar penguasaan yang sah atas Tanah Objek Sengketa, namun menurut Majelis Hakim untuk menentukan jumlah ganti kerugian tersebut harus didasarkan pada bukti-bukti yang dapat secara jelas membuktikan jumlah



kerugian yang diderita Para Penggugat baik yang secara nyata diderita maupun yang masih merupakan proyeksi kerugian. Hal ini sejalan dengan kaidah hukum yang terkandung di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1057K/Sip/1973 dan No. 371K/Sip/1973 yaitu petitum ganti rugi uang wajib memberikan bukti-bukti yang konkrit dan terperinci adanya kerugian materiil yang dideritanya tersebut dan tidak boleh hanya perkiraan saja. Apabila tidak ada Hakim harus menolak tuntutan ganti rugi tersebut, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971, dalam kaidah hukumnya menyatakan "bilamana jumlah kerugian uang yang diderita dan dituntut oleh Penggugat tidak jelas dan tidak dapat dibuktikan dengan bukti-bukti surat yang konkrit maka tuntutan atas rugi uang tersebut karena tidak terbukti di persidangan harus ditolak hakim;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim tidak melihat adanya alat bukti yang dapat membuktikan atau menunjukkan adanya kerugian yang dialami oleh Para Penggugat yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, **sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum ketujuh tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum kedelapan yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat X membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan akibat hilangnya kesempatan para Penggugat memetik hasil panen kelapa sawit terhitung sejak Tergugat X mencaplok tanah perkara sampai dengan perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap dan hingga dilaksanakan, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ketujuh ditolak, dan materi petitum kedelapan ini pada pokoknya sama namun ditujukan kepada Tergugat X, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan petitum ketujuh secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan petitum kedelapan ini, **sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum kedelapan tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum kesembilan yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Turut Tergugat agar tunduk dan mematuhi terhadap segala putusan dalam perkara ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim permohonan Para Penggugat untuk menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan masih relevan mengingat Turut Tergugat merupakan pihak yang masih berkaitan erat dengan perkara *a quo* yaitu selaku pihak yang menjual tanah kepada Para Penggugat dan kemudian menjadi dasar Para Penggugat mengajukan SPPT di atas Tanah Objek Sengketa, **sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum kesembilan beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi tanpa mengurangi atau menambah substansi dari petitum kesembilan gugatan Para Penggugat;**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum kesepuluh yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan dan urgensi penjatuhan putusan serta merta dalam perkara ini untuk kemudian dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2020 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorrad*) dan Provisionil dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorrad*) dan Provisionil, **sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum kesepuluh tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum kesebelas yang memohon agar Majelis Hakim menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini, masing-masing kepada Para Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum kesebelas tersebut, Majelis Hakim memedomani kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 307K/Sip/1976 tertanggal 7 Desember 1976 yang memuat kaidah hukum *"Tuntutan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil jika putusan tersebut mempunyai kekuatan yang pasti"*. Dengan demikian, dikarenakan petitum kelima dan keenam gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka apabila Para Tergugat tidak mematuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, hal yang demikian tetap dapat dilaksanakan secara paksa melalui eksekusi riil, dengan demikian **petitum kesebelas gugatan Para Penggugat adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dapat



dikabulkan untuk sebagian, oleh karenanya **petitum kesatu gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Para Tergugat yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp26.805.000,00 (Dua puluh enam juta delapan ratus lima ribu rupiah), **sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum keduabelas beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I :**

##### **Dalam Provisi**

- Menolak permohonan dan tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

##### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV serta Badia Selando Manurung adalah ahli waris dari (alm) Bangun Suprapman Manurung;
3. Menyatakan bahwa ahli waris (alm) Bangun Suprapman Manurung tersebut diatas, memiliki hak untuk menguasai Tanah Objek Sengketa beserta tanam tumbuh diatasnya seluas 16,37 Ha (Enam belas koma tiga puluh tujuh hektare);
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat agar menyerahkan Tanah Objek Sengketa dalam keadaan kosong dan baik serta membongkar bangunan rumah yang dibangun Para Tergugat diatas Tanah Objek Sengketa;
6. Menghukum Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII membongkar bangunan rumah diatas Tanah Objek Sengketa;
7. Menghukum Turut Tergugat agar tunduk dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp26.805.000,00 (Dua puluh enam juta delapan ratus lima ribu rupiah);

Halaman 95 dari 96 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kkn



9. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh kami, R. Guntar A. Sudjata., S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Kunti Kalma Syita, S.H., M.H., dan Fransiskus Sinurat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, dengan dihadiri oleh Friady, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

ttd.

Fransiskus Sinurat, S.H.

Hakim Ketua,

Meterai  
Rp10.000,00

ttd.

R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Friady, S. H.

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	150.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	19.475.000,00
4. PNBP	Rp	130.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp	7.000.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Jumlah	Rp	26.805.000,00

(Dua puluh enam juta delapan ratus lima ribu rupiah)



Pengadilan Negeri Kuala Kurun  
Panitera Muda Panitera Muda Pidana  
Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H. - 197101171995031001  
Digital Signature

Halaman 96 dari 96 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN.Kur

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Keterangan :**

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)